



Kelurahan Cih
Kecamatan Jaka

HASIL MUSYAWARAH NASIONAL X

Persatuan Perawat Nasional Indonesia

202

Perawat
Bersama Rakyat
Menuju Indonesia Hebat

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
HASIL MUSYAWARAH NASIONAL X
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA**



**PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
2021**

ANGGARAN DASAR

PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

MUKADIMAH

Berkat Rahmat Allah Yang Maha Esa disertai adanya keinginan bersama dari berbagai organisasi keperawatan untuk menyatukan diri dan membentuk satu organisasi profesi keperawatan di Indonesia, terbentuklah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

PPNI berdiri dalam rangka turut mengisi kemerdekaan Republik Indonesia demi tercapainya kehidupan masyarakat yang sehat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, melalui pelayanan dan asuhan Keperawatan serta peningkatan kesejahteraan anggota sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan.

Untuk mencapai keinginan tersebut, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Perawat Nasional Indonesia sebagai pedoman tertinggi dalam penyelenggaraan organisasi.

BAB I

IDENTITAS ORGANISASI

Bagian Kesatu

Nama Organisasi

Pasal 1

Organisasi ini bernama Persatuan Perawat Nasional Indonesia disingkat PPNI yang merupakan organisasi profesi perawat sebagai wadah berhimpunnya perawat secara nasional yang berperan mendorong perkembangan perawat.

Bagian Kedua

Bentuk Organisasi

Pasal 2

PPNI didirikan atas dasar kesamaan profesi dan berbentuk kesatuan yang mana kedaulatan tertinggi berada di tangan anggota yang dilaksanakan melalui Musyawarah Nasional.

**Bagian Ketiga
Jangka Waktu
Pasal 3**

PPNI didirikan pada tanggal 17 Maret 1974 untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

**Bagian Keempat
Kedudukan
Pasal 4**

PPNI berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia dan dapat membentuk Perwakilan PPNI di daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, di Institusi Pendidikan dan di Luar Negeri.

**Bagian Kelima
Lambang PPNI
Pasal 5**

Lambang PPNI berbentuk lingkaran yang berisi sebuah segi lima hijau tua dengan dasar kuning emas dan sebuah lampu putih yang berlidah api lima, warna merah dengan tulisan PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA-PPNI pada bingkai lingkaran.

**BAB II
AZAS, NILAI DAN TUJUAN**

**Bagian Kesatu
Asas
Pasal 6**

PPNI berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

**Bagian Kedua
Nilai
Pasal 7**

PPNI menganut nilai-nilai jujur, altruistik, peduli, akuntabel, transparan, dan kebersamaan.

**Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 8**

PPNI memiliki tujuan untuk:

- (1) meningkatkan dan atau mengembangkan pengetahuan, keterampilan praktik keperawatan, martabat, kesejahteraan dan etika profesi Perawat;
- (2) memberdayakan perawat dalam rangka menunjang pembangunan kesehatan nasional; dan
- (3) memperkuat persatuan dan kesatuan antar perawat.

**BAB III
PERAN, FUNGSI DAN KEGIATAN**

**Bagian Kesatu
Peran dan Fungsi
Pasal 9**

- (1) PPNI berperan sebagai wadah yang menghimpun perawat secara nasional dan yang mendorong lahirnya kebijakan bagi kepentingan dan kesejahteraan perawat Indonesia; dan
- (2) PPNI berfungsi sebagai pemersatu, pembina, pengembang, dan pengawas Keperawatan di Indonesia.

**Bagian Kedua
Kegiatan
Pasal 10**

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan PPNI antara lain kegiatan ilmiah, kegiatan sosial, penguatan kelembagaan, dan kegiatan usaha, serta kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan demi kepentingan organisasi.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 11

Jenis Keanggotaan PPNI terdiri dari:

- (1) Anggota Biasa.
- (2) Anggota Khusus.
- (3) Anggota Kehormatan.

BAB V STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum Pasal 12

Struktur organisasi PPNI terdiri dari:

- (1) Dewan Pengurus; dan
- (2) Dewan Pertimbangan.

Paragraf 1 Dewan Pengurus Pasal 13

Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri dari:

- (1) Dewan Pengurus Pusat disingkat DPP PPNI
- (2) Dewan Pengurus Wilayah Provinsi disingkat DPW PPNI
- (3) Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota disingkat DPD PPNI
- (4) Dewan Pengurus Perwakilan Luar Negeri disingkat DPLN PPNI
- (5) Dewan Pengurus Komisariat disingkat DPK PPNI

Komposisi dan Sifat Kepengurusan Pasal 14

- (1) Komposisi Dewan Pengurus terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Pleno.
- (2) Kepengurusan bersifat kolektif kolegial.

**Masa Kepengurusan
Pasal 15**

- (1) Dewan Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia dipilih untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
- (2) Perhitungan 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus sesuai tingkat kepengurusan dalam kegiatan musyawarah.
- (3) Masa jabatan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat, Ketua Dewan Pengurus Wilayah, Ketua Dewan Pengurus Daerah, Ketua Dewan Pengurus Komisariat, dan Ketua Dewan Pengurus Luar Negeri Persatuan Perawat Nasional Indonesia tidak dapat dipilih kembali setelah paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut atau tidak berturut-turut.

**Paragraf 2
Dewan Pertimbangan
Pasal 16**

- (1) Dewan Pertimbangan merupakan badan yang berfungsi memberikan arahan, petunjuk, dan pertimbangan masukan dan saran baik diminta maupun tidak diminta kepada Dewan Pengurus.
- (2) Dewan Pengurus dapat memperhatikan masukan dan saran dari Dewan Pertimbangan.
- (3) Dewan Pertimbangan dibentuk pada tingkat kepengurusan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus Daerah.
- (4) Dewan Pertimbangan dibentuk melalui Musyawarah Nasional atau Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Daerah.
- (5) Dewan Pertimbangan secara administratif bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus sesuai dengan tingkatannya.

**BAB VI
KOLEGIUM DAN BADAN KELENGKAPAN**

**Bagian Kesatu
Kolegium
Pasal 17**

Kolegium merupakan badan otonom di dalam PPNI yang berfungsi mengembangkan cabang disiplin ilmu keperawatan dan standar pendidikan tinggi bagi perawat Profesi.

**Bagian Kedua
Badan Kelengkapan
Pasal 18**

- (1) Badan Kelengkapan terdiri dari Ikatan atau Himpunan sesuai cabang keilmuan keperawatan dan peminatan.
- (2) Ikatan atau Himpunan tidak memiliki badan hukum tersendiri dan menginduk kepada Badan Hukum PPNI.
- (3) Ikatan atau Himpunan dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain wajib melalui PPNI.
- (4) Ikatan atau Himpunan menjadi pelaksana kerja sama PPNI dengan pihak lain sesuai substansi yang terdapat dalam perjanjian kerja sama tersebut.
- (5) Ikatan atau Himpunan di tingkat Pusat bertanggung jawab kepada DPP PPNI Pusat;
- (6) Ikatan atau Himpunan di tingkat Provinsi bertanggung jawab kepada Ikatan atau Himpunan terkait di tingkat Pusat dan wajib berkoordinasi dengan Pengurus DPW Provinsi PPNI.
- (7) Peraturan Organisasi Ikatan dan Himpunan harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengurus Pusat PPNI.
- (8) Peraturan Organisasi Ikatan dan Himpunan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengurus Pusat PPNI berstatus memiliki kekuatan hukum dalam mengatur internal Ikatan atau Himpunan sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART PPNI dan ketentuan yang ditetapkan oleh PPNI.
- (9) Masa kepengurusan Ikatan atau Himpunan adalah selama 5 (lima) tahun.

**BAB VII
MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEPERAWATAN**

Pasal 19

- (1) Majelis Kehormatan Etik Keperawatan yang selanjutnya disingkat MKEK adalah badan yang dibentuk secara khusus oleh PPNI yang berfungsi menegakkan etika profesi perawat dan menjamin terlaksananya Kode Etik Perawat Indonesia.
- (2) MKEK bekerja secara otonom yang dalam keputusannya bebas dari pengaruh siapapun.
- (3) MKEK dibentuk di tingkat Pusat dan Provinsi.

**BAB VIII
BADAN-BADAN LAIN**

Pasal 20

- (1) Badan-Badan lain dapat dibentuk sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan Badan-Badan Lain seperti dimaksud ayat (1) disahkan melalui Surat Keputusan DPP PPNI.

BAB IX KEKAYAAN

Bagian Kesatu Pembiayaan dan Aset

Pasal 21 Pembiayaan

- (1) Pembiayaan organisasi dapat berasal dari sumber:
 - (a) Uang Pangkal
 - (b) Uang Iuran Wajib
 - (c) Hibah dan Sumbangan
 - (d) Hasil usaha dari Badan Usaha
 - (e) Usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 22 Aset

- (1) Aset PPNI merupakan milik dan kekayaan organisasi PPNI yang menurut sifat dan penggunaannya tidak dapat dipindah-pindahkan.
- (2) Aset PPNI adalah harta bergerak, harta tidak bergerak, hasil olah pikir (kekayaan intelektual) dan semua hal yang menjadi aset organisasi.

BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Perubahan Anggaran Dasar Pasal 23

Perubahan anggaran dasar ini, hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional.

Bagian Kedua Pembubaran Organisasi Pasal 24

- (1) Pembubaran Organisasi hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (2) Jika organisasi PPNI dibubarkan maka kekayaan organisasi diserahkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Anggaran Dasar ini mulai berlaku, semua Badan-badan yang telah terbentuk dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Anggaran Dasar ini mulai berlaku, semua peraturan yang ada dalam organisasi PPNI dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Pasal 28

Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 November 2021

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

PENJELASAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Anggota adalah perseorangan perawat yang menyatakan diri bersedia menjadi anggota PPNI dan telah memiliki nomor induk registrasi anggota (NIRA) nasional dan memiliki kartu anggota.
- (3) Dewan Pengurus adalah sekumpulan orang yang diberikan amanah sebagai eksekutif pelaksana pengelola organisasi melalui musyawarah untuk mengelola organisasi dalam periode kepengurusan dan dibuktikan dengan surat keputusan sesuai dengan tingkat kepengurusan.
- (4) Dewan Pertimbangan adalah sekumpulan orang yang diangkat melalui musyawarah dengan kewenangan memberikan masukan, arahan, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasihat kepada dewan pengurus PPNI baik diminta maupun tidak diminta. oleh pengurus sesuai tingkatannya.
- (5) Majelis Kehormatan Etik Keperawatan (MKEK) adalah sekumpulan orang yang diangkat melalui musyawarah dengan kewenangan memberikan pembinaan, pertimbangan dan menyelesaikan masalah-masalah etik anggota PPNI.
- (6) Kolegium merupakan badan otonom di dalam PPNI yang berfungsi mengembangkan cabang disiplin ilmu keperawatan dan standar pendidikan tinggi bagi perawat Profesi.
- (7) Badan lain adalah badan yang dibentuk untuk mendukung peningkatan peran, fungsi dan pencapaian tujuan organisasi.
- (8) Himpunan adalah sekumpulan orang yang memiliki peminatan area praktik yang sama dengan bidang keilmuan yang berbeda dalam meningkatkan mutu pelayanan dan pengembangan keperawatan.
- (9) Ikatan adalah sekumpulan orang yang memiliki bidang keilmuan yang sama dalam meningkatkan mutu pelayanan dan pengembangan keperawatan.
- (10) Badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja yang mana kegiatannya bertujuan untuk memperoleh keuntungan.
- (11) Peraturan organisasi adalah pedoman penyelenggaraan pengelolaan organisasi yang merupakan penjabaran dari AD/ART.

- (12) Musyawarah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi sesuai tingkat kepengurusannya yang dilaksanakan satu kali dalam lima tahun pada semua tingkat kepengurusan.
- (13) Rapat Kerja adalah forum evaluasi pelaksanaan dan penyempurnaan program kerja PPNI di masing-masing tingkat kepengurusan.
- (14) Rapat Pimpinan adalah rapat PPNI yang diselenggarakan untuk mengambil keputusan atau kebijakan Organisasi pada tingkat pimpinan DPP dengan DPW; DPW dengan DPD; dan DPD dengan DPK.
- (15) Rapat Pleno adalah rapat pengurus harian bersama Ketua Departemen/Ketua Divisi yang bertujuan untuk mengambil keputusan atau kebijakan Organisasi di masing-masing tingkat kepengurusan.
- (16) Rapat Koordinasi Bidang adalah rapat satu bidang atau lebih yang dihadiri oleh unsur Ketua/Wakil Ketua Bidang pada tingkatan DPP dengan DPW; DPP dengan DPLN; DPW dengan DPD; dan DPD dengan DPK.
- (17) Rapat Pengurus Harian adalah rapat yang dihadiri unsur Ketua Umum/Ketua, para Ketua/Wakil Ketua Bidang, Sekretaris Jenderal/Sekretaris/Wakil Sekretaris, dan Bendahara Umum/Bendahara/Wakil Bendahara yang membahas atau mengevaluasi program kerja di masing-masing tingkat kepengurusan.

BAB II

IDENTITAS ORGANISASI

Bagian Kesatu

Nama Organisasi

Pasal 2

Organisasi ini bernama Persatuan Perawat Nasional Indonesia disingkat PPNI yang merupakan organisasi profesi perawat sebagai wadah berhimpunnya perawat secara nasional yang berperan mendorong perkembangan perawat.

Bagian Kedua

Bentuk dan Makna Lambang PPNI

Pasal 3

- (1) Lambang PPNI:



- (2) Lambang PPNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Lingkaran yang berisi sebuah segi lima dan sebuah lampu yang berlidah api lima cabang dengan tulisan dibingkai pinggir berbunyi PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA - PPNI.

- (3) Komposisi warna lambang PPNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Lingkaran (bidang pinggir) berwarna merah;
 - b. Dasar kuning emas dalam lingkaran;
 - c. Dasar segi lima berwarna hijau tua;
 - d. Sisi-sisi segi lima berwarna putih;
 - e. Badan lampu berundak lima berwarna putih;
 - f. Lidah api berwarna merah; dan
 - g. Huruf-huruf berwarna putih.
- (4) Makna komponen Lambang PPNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Lingkaran dengan warna merah: menunjukkan semangat persatuan;
 - b. Dasar kuning emas dalam lingkaran: keluhuran jiwa dan cinta kasih;
 - c. Segi lima: berkepribadian Pancasila;
 - d. Warna hijau tua dalam segilima: kesejahteraan;
 - e. Lampu warna putih: identitas perawat;
 - f. Lidah api lima cabang berwarna merah: semangat pengabdian yang dilandasi/dijiwai Pancasila; dan
 - g. Warna putih: melambangkan kesucian.
- (5) Makna lambang PPNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu warga perawat Indonesia yang hidup di negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengabdikan dirinya dalam bidang keperawatan dan atau kesehatan dengan itikad dan kesadaran pengabdian yang suci disertai dengan keluhuran jiwa dan cinta kasih senantiasa menunaikan dharma baktinya terhadap negara dan Bangsa Indonesia serta kemaslahatan umat.

Bagian Ketiga Penggunaan Lambang Organisasi Pasal 4

- (1) Lambang organisasi PPNI wajib dicantumkan dalam Pataka, Bendera PPNI, Kop Surat PPNI, dan Stempel.
- (2) Lambang organisasi dipergunakan pada berbagai kegiatan organisasi, yakni: Musyawarah Nasional; Musyawarah Wilayah Provinsi; Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota; dan kegiatan lain yang mengatasnamakan PPNI dengan persetujuan Dewan Pengurus PPNI sesuai jenjang kepengurusan.
- (3) Lambang organisasi digunakan PPNI tingkat pusat sampai komisariat dengan bentuk dan warna sesuai ketentuan Pasal 3, dan di bawah lambang dicantumkan nama sesuai tingkat kepengurusan PPNI.
- (4) Pemakaian lambang PPNI oleh perorangan dan atau organisasi lain di luar PPNI, wajib mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengurus Pusat PPNI.
- (5) Pemakaian lambang PPNI tanpa izin PPNI, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Lambang organisasi dapat dipasang pada poster, spanduk, *leaflet* dan bentuk lainnya dengan tetap menjaga marwah organisasi.
- (7) DPP PPNI, DPW Provinsi, DPD Kabupaten/Kota dan DPK, DPLN, Pengurus Kolegium, Badan Kelengkapan, MKEK, dan Badan-badan Lain yang dibentuk PPNI dapat menggunakan lambang PPNI.

Bagian Keempat
Kelengkapan Organisasi
Pasal 5

Kelengkapan Organisasi PPNI terdiri dari:

- (1) Pataka;
- (2) Bendera;
- (3) Mars PPNI;
- (4) Hymne Perawat
- (5) Stempel dan Kertas Kop PPNI;
- (6) Jas, Rompi, dan Batik PPNI; dan
- (7) Lencana/Pin

Paragraf 1
Pataka
Pasal 6

- (1) Pataka merupakan simbol kekuatan organisasi PPNI dan lambang komando organisasi.
- (2) Pataka PPNI berwarna putih dengan lambang PPNI pada bagian tengah, bagian sisi samping dan bawah memiliki aksesoris (umbai) berwarna kuning emas.
- (3) Pataka berbentuk segi lima dengan ukuran sisi atas 60 cm, sisi kanan kiri 70 cm, garis tengah 80 cm.
- (4) Pataka wajib dimiliki oleh Pengurus PPNI dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Komisariat dan Perwakilan Luar Negeri.
- (5) Pataka digunakan dalam acara pelantikan dan serah terima Ketua PPNI terpilih dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Komisariat dan Perwakilan Luar Negeri.

Paragraf 2
Bendera
Pasal 7

- (1) Bendera PPNI berwarna putih dengan lambang PPNI di bagian tengah.
- (2) Ukuran panjang 120 cm dan lebar 90 cm.
- (3) Bendera PPNI wajib selalu dipasang di Sekretariat Pengurus PPNI.
- (4) Pada acara resmi PPNI wajib memasang Bendera PPNI dan Bendera Merah Putih, yang ditempatkan di sebelah kanan podium dengan susunan Bendera Merah Putih paling kanan, diikuti bendera PPNI dan Pataka PPNI.

Paragraf 3
Mars dan Hymne PPNI
Pasal 8

- (1) Mars PPNI wajib dikumandangkan dalam setiap pembukaan acara resmi PPNI, Kolegium, Badan Kelengkapan dan Badan-Badan Lain.
- (2) Hymne PPNI wajib dikumandangkan dalam setiap penutupan acara resmi PPNI, Kolegium, Badan Kelengkapan dan Badan-Badan Lain.

Paragraf 4
Stempel dan Kop Surat
Pasal 9

- (1) Stempel dan Kop Surat PPNI digunakan dalam setiap surat menyurat resmi yang mengatasnamakan PPNI sesuai jenjang kepengurusan.
- (2) Kop surat Kolegium, Badan Kelengkapan dan Badan-Badan Lain harus menyertakan lambang PPNI di sebelah kanan atas.
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan stempel dan Kop Surat diatur dalam Peraturan Organisasi PPNI.

Paragraf 5
Jas, Rompi, Batik, Lencana/Pin PPNI
Pasal 10

- (1) Jas PPNI wajib dikenakan pada musyawarah, rapat kerja, audiensi kepada institusi di luar PPNI, dan saat mewakili PPNI dalam menghadiri undangan acara resmi.
- (2) Rompi PPNI digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang mengatasnamakan PPNI.
- (3) Batik PPNI wajib dikenakan pada kegiatan ilmiah yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus PPNI dan atau Kolegium, Badan Kelengkapan dan Badan-Badan Lain. Penggunaan batik PPNI tidak dikenakan secara bersamaan dengan jas PPNI.
- (4) Jas, rompi, dan batik PPNI berwarna dasar merah marun.
- (5) Jas, rompi dan batik PPNI sesuai ayat (4) hanya boleh dikenakan oleh anggota PPNI.
- (6) Lencana/Pin PPNI hanya dikenakan pada saat mengenakan jas PPNI dengan posisi di dada sebelah kiri atas.

Paragraf 6
Standarisasi Jas, Rompi, Batik, Lencana/Pin PPNI
Pasal 11

Standarisasi Jas, rompi, batik dan lencana/Pin PPNI diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB III

KEGIATAN DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Bentuk Kegiatan

Pasal 12

- (1) Bentuk kegiatan ilmiah meliputi seminar, pelatihan, *workshop*, pendidikan, penelitian, semiloka, dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (2) Bentuk kegiatan sosial meliputi bakti sosial, santunan, kegiatan pengabdian masyarakat, pengabdian keprofesian, dan kegiatan sosial lainnya.
- (3) Bentuk kegiatan penguatan kelembagaan antara lain advokasi, kaderisasi dan penataan sistem kepemimpinan, penguatan dan pembinaan etika profesi dan hukum, memperkuat persatuan dan kesatuan antar perawat.
- (4) Bentuk kegiatan usaha yakni penyelenggaraan badan usaha.

Bagian Kedua

Kerja Sama

Pasal 13

- (1) Pihak lain baik perseorangan dan atau lembaga dapat bekerja sama dengan DPP PPNI atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk perjanjian tertulis.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan antara pihak lain dan DPP PPNI sebagai pihak yang menandatangani perjanjian dimaksud.
- (4) DPW Provinsi, DPD Kabupaten/Kota, DPK, DPLN, Badan Kelengkapan dan Badan-Badan Lain dapat menjadi pelaksana perjanjian dari pihak PPNI dengan mandat yang diberikan oleh DPP PPNI.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang kerja sama diatur dalam Peraturan Organisasi PPNI.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Jenis Keanggotaan

Pasal 14

Jenis Keanggotaan PPNI terdiri dari:

- (1) Anggota Biasa;
- (2) Anggota Khusus; dan
- (3) Anggota Kehormatan.

Bagian Kedua
Persyaratan Anggota
Pasal 15

Persyaratan untuk menjadi Anggota Biasa PPNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) meliputi:

- (1) Warga Negara Indonesia;
- (2) Memiliki ijazah pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Memiliki Sertifikat Kompetensi/Profesi sejak diberlakukannya uji kompetensi;
- (4) Menyatakan diri untuk menjadi anggota PPNI melalui proses pendaftaran anggota pada Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota, Dewan Pengurus Perwakilan Negeri atau Dewan Pengurus Komisariat;
- (5) Mengisi dan menandatangani surat persetujuan bersedia mengikuti dan mentaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPNI dan Kode Etik Keperawatan Indonesia; dan
- (6) Menyatakan diri bersedia aktif mengikuti kegiatan organisasi yang dilaksanakan PPNI dan atau Ikatan atau Himpunan di bawah PPNI.

Pasal 16

Persyaratan untuk menjadi Anggota Khusus PPNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) meliputi:

- (1) perawat warga negara asing yang bekerja di Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Pemerintah RI dan telah mengikuti proses adaptasi sesuai peraturan perundangan.
- (2) memiliki surat pernyataan yang menunjukkan bahwa pengusul memiliki perilaku etik yang baik dari organisasi profesi negara asal;
- (3) telah teregistrasi di negara asal;
- (4) menyatakan diri untuk menjadi anggota PPNI melalui proses pendaftaran anggota pada Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota atau Dewan Pengurus Perwakilan Luar Negeri atau Dewan Pengurus Komisariat
- (5) mengisi dan menandatangani surat persetujuan bersedia mengikuti dan mentaati AD/ART PPNI dan Kode Etik Keperawatan Indonesia; dan
- (6) membuat dan menandatangani pernyataan bersedia aktif mengikuti kegiatan organisasi yang dilaksanakan PPNI dan atau Ikatan atau Himpunan di bawah PPNI.

Pasal 17

Persyaratan untuk menjadi Anggota Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diberikan kepada setiap Warga Negara Indonesia yang telah berjasa terhadap perkembangan keperawatan dan/atau organisasi PPNI dan ketentuan lebih lanjut tentang Anggota Kehormatan diatur dalam Peraturan Organisasi.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penerimaan Anggota
Pasal 18

Tata cara penerimaan Anggota Biasa dan Anggota Khusus PPNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) antara lain:

- (1) Mendaftarkan diri untuk menjadi anggota PPNI di DPK atau DPLN.
- (2) Mengisi formulir pendaftaran, dan menyatakan kesediaan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNI, Kode Etik Keperawatan Indonesia, dan Peraturan Organisasi PPNI lainnya, serta menyatakan kesediaan mengikuti kegiatan PPNI.
- (3) Verifikasi kesesuaian data calon anggota oleh Dewan Pengurus DPK, DPD, dan DPW secara berjenjang.
- (4) Calon anggota yang memenuhi persyaratan dapat diterima menjadi anggota PPNI dan mendapatkan Nomor Induk Registrasi Anggota (NIRA) dan Kartu Anggota yang diterbitkan oleh DPP PPNI.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penerimaan anggota diatur dalam Peraturan Organisasi PPNI.

Bagian Keempat
Kewajiban Anggota
Pasal 19

- (1) menjunjung tinggi marwah organisasi serta menaati dan mengamalkan Sumpah perawat, Kode Etik Perawat Indonesia, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan semua peraturan serta Keputusan PPNI;
- (2) membayar uang pendaftaran dan iuran tahunan, kecuali anggota kehormatan;
- (3) menghadiri rapat-rapat atas undangan Pengurus PPNI; dan
- (4) anggota wajib memberikan informasi yang benar sesuai kebutuhan kepada pengurus sesuai keanggotaannya.

Bagian Kelima
Hak Anggota
Pasal 20

- (1) mengajukan pendapat, usul atau pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada pengurus PPNI, mengikuti seluruh kegiatan organisasi, memilih dan dipilih sesuai jenjang kepengurusan organisasi.
- (2) mendapatkan kesempatan menambah atau mengembangkan ilmu dan keterampilan keperawatan yang diselenggarakan organisasi profesi sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
- (3) mendapatkan perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas organisasi dan profesi, apabila memenuhi:
 - a. AD/ART;
 - b. Kode Etik Perawat Indonesia;
 - c. Standar Kompetensi;
 - d. Standar Praktik;

- e. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. Ketentuan organisasi.
- (4) mendapatkan pembelaan terhadap kasus yang terkait dengan masalah hukum dalam ruang lingkup praktik keperawatan, apabila anggota tersebut telah memenuhi kewajiban sebagai anggota.
 - (5) Anggota Khusus dan Anggota Kehormatan tidak dapat memilih dan dipilih.

Bagian Keenam
Pemberhentian Anggota
Pasal 21

Anggota berhenti keanggotaannya karena:

- (1) meninggal dunia;
- (2) permintaan sendiri secara tertulis;
- (3) diberhentikan oleh DPP PPNI dikarenakan:
 - a) melakukan pelanggaran disiplin berat yang merugikan organisasi;
 - b) melakukan tindak pidana kriminal yang memiliki kekuatan hukum tetap;; atau
 - c) atas rekomendasi Majelis Kehormatan Etik Keperawatan;
- (4) berakhir masa tugas dan atau kembali ke negara asal bagi perawat warga negara asing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemberhentian Anggota
Pasal 22

- (1) Pemberhentian atas permintaan sendiri harus dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada DPD Kabupaten Kota di tempat dia terdaftar maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal diberhentikan.
- (2) Anggota yang diberhentikan oleh DPP PPNI dikarenakan melakukan pelanggaran disiplin berat yang merugikan organisasi dilakukan melalui Rapat Pleno setelah mendapat penilaian dari Tim yang ditunjuk oleh DPP PPNI.
- (3) DPP PPNI dapat memberhentikan sementara anggota yang melakukan disiplin organisasi ringan atau sedang setelah mendapat penilaian dari Tim yang ditunjuk oleh DPP PPNI; atau usulan dari DPW PPNI Provinsi.
- (4) Anggota yang diberhentikan oleh DPP PPNI dikarenakan melakukan tindak pidana kriminal yang memiliki kekuatan hukum tetap melalui Rapat Pleno setelah mendapat dokumen terkait dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Anggota yang diberhentikan oleh DPP PPNI dikarenakan atas rekomendasi MKEK Pusat melalui Rapat Pleno setelah mendapatkan laporan dan hasil sidang atau telaah oleh MKEK Pusat.
- (6) Anggota yang diberhentikan karena berakhir masa tugas dan atau kembali ke negara asal bagi perawat warga negara asing melalui Rapat Pleno setelah mendapat laporan dari DPW PPNI Provinsi atau pihak terkait lainnya.
- (7) Pemberhentian yang dimaksud di atas diberitahukan kepada DPW PPNI Provinsi, DPD PPNI Kabupaten/Kota dan atau pihak terkait.
- (8) Ketentuan mengenai disiplin organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi PPNI.

**Bagian Kedelapan
Pembelaan
Pasal 23**

- (1) Anggota yang diberhentikan sementara dapat mengajukan pembelaan diri di hadapan rapat pleno DPW PPNI Provinsi atau DPP PPNI.
- (2) Rapat pleno DPW PPNI Provinsi dapat memutuskan pembelaan anggota yang diberhentikan sementara sebagaimana pada ayat (1) diterima atau ditolak untuk diusulkan kepada DPP PPNI.
- (3) Rapat pleno DPP PPNI dapat memutuskan pembelaan anggota yang diberhentikan sementara sebagaimana pada ayat (1) diterima atau ditolak.
- (4) Khusus untuk Keputusan pemberhentian langsung oleh DPP PPNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), (4) dan (5) bersifat final dan mengikat.

**Bagian Kesembilan
Pengkaderan
Pasal 24**

- (1) Pengkaderan dilakukan sebagai upaya menyiapkan kader-kader pemimpin PPNI.
- (2) Pengkaderan Anggota PPNI dilakukan melalui suatu sistem pengkaderan.
- (3) Sistem pengkaderan sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (2) dilakukan secara berjenjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengkaderan diatur dengan Peraturan Organisasi.

**Bagian Kesepuluh
Sanksi
Pasal 25**

- (1) Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat diberikan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara dari keanggotaan; dan
 - d. penghentian permanen dari keanggotaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (1) diatur dengan Peraturan Organisasi.

**Bagian Kesebelas
Kartu Anggota
Pasal 26**

- (1) Setiap anggota PPNI diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA).
- (2) Kartu Tanda Anggota (KTA) dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PPNI.
- (3) Nomor Induk Registrasi Anggota (NIRA) dikeluarkan oleh DPP PPNI sesuai kodifikasi KTA.
- (4) Masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA) selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.

**BAB V
STRUKTUR ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Umum
Pasal 27**

- (1) Struktur Organisasi PPNI terdiri dari Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan.
- (2) Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dewan Pengurus Pusat;
 - b. Dewan Pengurus Wilayah Provinsi;
 - c. Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Dewan Pengurus Komisariat; dan
 - e. Dewan Pengurus Perwakilan Luar Negeri.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Dewan Pertimbangan Pusat;
 - b. Dewan Pertimbangan Provinsi; dan
 - c. Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota.

**Bagian Kedua
Dewan Pengurus Pusat
Pasal 28**

- (1) Dewan Pengurus Pusat terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Pleno.
- (2) Pengurus Harian terdiri dari Ketua Umum, para Ketua Bidang, Sekretaris Jenderal, Sekretaris, Bendahara umum, dan Bendahara.
- (3) Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Harian dan Ketua Departemen.
- (4) Ketentuan rapat-rapat pengurus dimaksud ayat (1), (2) dan (3) selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi PPNI.
- (5) Komposisi Dewan Pengurus Pusat terdiri dari:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Ketua DPP terdiri dari:
 - i. Ketua DPP Bidang Organisasi dan Kaderisasi;
 - ii. Ketua DPP Bidang Informasi dan Komunikasi;

- iii. Ketua DPP Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- iv. Ketua DPP Bidang Pemberdayaan Politik;
- v. Ketua DPP Bidang Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri;
- vi. Ketua DPP Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- vii. Ketua DPP Bidang Penelitian;
- viii. Ketua DPP Bidang Pelayanan; dan
- ix. Ketua DPP Bidang Kesejahteraan.
- c. Sekretaris Jenderal;
- d. Sekretaris terdiri dari :
 - i. Sekretaris I;
 - ii. Sekretaris II; dan
 - iii. Sekretaris III.
- e. Bendahara Umum;
- f. Bendahara terdiri dari:
 - i. Bendahara I; dan
 - ii. Bendahara II.
- g. Koordinator Wilayah;
- h. Ketua Departemen terdiri dari:
 - i. Ketua Departemen Organisasi;
 - ii. Ketua Departemen Kaderisasi;
 - iii. Ketua Departemen Hukum;
 - iv. Ketua Departemen Pemberdayaan Politik;
 - v. Ketua Departemen Kerja Sama Dalam Negeri;
 - vi. Ketua Departemen Kerja Sama Luar Negeri;
 - vii. Ketua Departemen Pendidikan dan Pelatihan;
 - viii. Ketua Departemen Penelitian;
 - ix. Ketua Departemen Sistem Informasi Keanggotaan;
 - x. Ketua Departemen Komunikasi dan Humas;
 - xi. Ketua Departemen Pelayanan; dan
 - xii. Ketua Departemen Kesejahteraan.
- i. Anggota Departemen, jumlah anggota departemen disesuaikan dengan kebutuhan dan paling banyak 4 (empat) orang untuk satu departemen.

Bagian Ketiga
Dewan Pengurus Wilayah Provinsi
Pasal 29

- (1) Dewan Pengurus Wilayah Provinsi terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Pleno.
- (2) Pengurus Harian terdiri dari Ketua, para Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara.
- (3) Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Harian ditambah Ketua Divisi dan Anggota Divisi.
- (4) Ketentuan rapat-rapat pengurus dimaksud ayat (1), (2) dan (3) selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi PPNI.

- (5) Komposisi Dewan Pengurus Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua yang terdiri dari:
 - i. Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi;
 - ii. Wakil Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
 - iii. Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Politik;
 - iv. Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - v. Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - vi. Wakil Ketua Bidang Penelitian dan Sistem Informasi dan Komunikasi;
 - vii. Wakil Ketua Bidang Pelayanan; dan
 - viii. Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan.
 - c. Sekretaris yang dibantu oleh seorang wakil sekretaris;
 - d. Bendahara yang dibantu oleh seorang wakil bendahara;
 - e. Divisi-divisi yang terdiri dari:
 - i. Ketua Divisi Organisasi dan Kaderisasi;
 - ii. Ketua Divisi Hukum;
 - iii. Ketua Divisi Pemberdayaan Politik;
 - iv. Ketua Divisi Hubungan Antar Lembaga;
 - v. Ketua Divisi Pendidikan dan Pelatihan;
 - vi. Ketua Divisi Penelitian dan Sistem Informasi dan Komunikasi;
 - vii. Ketua Divisi Pelayanan; dan
 - viii. Ketua Divisi Kesejahteraan.
 - f. Anggota Divisi, jumlah Anggota Divisi disesuaikan dengan kebutuhan dan paling banyak 4 (empat) orang untuk satu Divisi.

Bagian Keempat
Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 30

- (1) Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Pleno.
- (2) Pengurus Harian terdiri dari Ketua, para Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara.
- (3) Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus Harian dan para Ketua ditambah Anggota Divisi.
- (4) Ketentuan rapat-rapat pengurus dimaksud ayat (1), (2) dan (3) selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi PPNI.
- (5) Komposisi Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua yang terdiri dari:
 - i. Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi;
 - ii. Wakil Ketua Bidang Hukum dan Pemberdayaan Politik;
 - iii. Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - iv. Wakil Ketua Bidang Penelitian dan Sistem Informasi dan Komunikasi;
 - v. Wakil Ketua Bidang Pelayanan;
 - vi. Wakil Ketua Bidang Hubungan antar Lembaga; dan
 - vii. Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan.

- c. Sekretaris dibantu oleh seorang wakil sekretaris;
- d. Bendahara dibantu oleh seorang wakil bendahara;
- e. Divisi-divisi yang terdiri dari:
 - i. Ketua Divisi Organisasi dan Kaderisasi;
 - ii. Ketua Divisi Hukum dan Pemberdayaan Politik;
 - iii. Ketua Divisi Pendidikan dan Pelatihan;
 - iv. Ketua Divisi Penelitian dan Sistem Informasi dan Komunikasi;
 - v. Ketua Divisi Pelayanan;
 - vi. Ketua Divisi Hubungan antar Lembaga; dan
 - vii. Ketua Divisi Kesejahteraan.
- f. Anggota Divisi, jumlah anggota divisi disesuaikan kebutuhan dan paling banyak 2 (dua) untuk satu divisi.

Bagian Kelima
Dewan Pengurus Komisariat
Pasal 31

- (1) Dewan Pengurus Komisariat adalah Pengurus di tingkat institusi atau gabungan beberapa institusi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan atau Institusi Pendidikan.
- (2) Dewan Pengurus Komisariat dapat dibentuk apabila minimal memiliki jumlah anggota 25 (dua puluh lima) orang.
- (3) Pengurus Komisariat PPNI terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi-seksi yang terdiri dari:
 - i. Seksi Organisasi, Kaderisasi dan Hukum;
 - ii. Seksi Pelatihan dan Penelitian;
 - iii. Seksi Sistem Informasi dan Komunikasi; dan
 - iv. Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan.
 - e. Jumlah Anggota Seksi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Keenam
Dewan Pengurus Perwakilan Luar Negeri
Pasal 32

- (1) Perawat Indonesia yang berada/bekerja di luar negeri dan menjadi anggota PPNI dapat membentuk DPLN
- (2) DPLN dapat dibentuk apabila di negara bersangkutan terdapat sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang anggota PPNI dan memiliki NIRA aktif.
- (3) Penulisan nama DPLN sebagai berikut Dewan Pengurus Perwakilan Luar Negeri PPNI diikuti nama negara bersangkutan.
- (4) Susunan Dewan Pengurus Perwakilan Luar Negeri terdiri dari:
 - a. Ketua Perwakilan PPNI di negara (ditulis nama negaranya);
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;

- d. Wakil Ketua Bidang Organisasi, Hukum, dan Kerja Sama;
- e. Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Pelayanan, dan Kesejahteraan;
- f. Ketua Departemen Organisasi, Hukum, dan Kerja Sama;
- g. Ketua Departemen Pendidikan, Pelayanan, dan Kesejahteraan; dan
- h. Jumlah anggota Departemen sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketujuh
Dewan Pertimbangan
Pasal 33

- (1) Komposisi Dewan Pertimbangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (2) Anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang paling banyak 4 (empat) orang.
- (3) Dewan Pertimbangan dapat memberikan saran dan masukan kepada Dewan Pengurus baik diminta maupun tidak diminta.

BAB VI
SYARAT PENGURUS

Pasal 34

Untuk menjadi pengurus organisasi PPNI dan menjadi Dewan Pertimbangan PPNI harus memenuhi persyaratan antara lain:

- (1) Untuk Ketua Pengurus dan Dewan Pertimbangan, pernah menjadi pengurus PPNI/Kolegium/Badan Kelengkapan, dan badan lain.
- (2) Memiliki sertifikat kaderisasi atau bersedia mengikuti kegiatan kaderisasi kepemimpinan organisasi.
- (3) Berpengalaman, jujur, visioner, kepribadian, berprestasi, berdedikasi, memiliki kemampuan kepemimpinan organisasi dan loyalitas yang tinggi terhadap PPNI.
- (4) Mampu bekerja sama secara kolektif, mampu meningkatkan dan mengembangkan peranan PPNI dalam pelayanan keperawatan professional dalam menunjang pengembangan pelayanan kesehatan khususnya dan Pengembangan Nasional umumnya;
- (5) Sanggup bekerja aktif dalam organisasi; dan
- (6) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi dan profesi yang dibuktikan dengan adanya pernyataan dalam bentuk pakta integritas.

BAB VII PEMBENTUKAN PENGURUS

Pasal 35

- (1) Dewan Pengurus Pusat dibentuk melalui Musyawarah Nasional.
- (2) Dewan Pengurus Wilayah Provinsi dibentuk melalui Musyawarah Wilayah.
- (3) Dewan Pengurus Daerah Kabupaten/Kota dibentuk melalui Musyawarah Daerah.
- (4) Dewan Pengurus Komisariat dibentuk melalui Musyawarah Komisariat.
- (5) Dewan Pengurus Perwakilan Luar Negeri dibentuk oleh Musyawarah Luar Negeri.

BAB VIII PEMBENTUKAN PENGURUS DAN DEWAN PERTIMBANGAN DI WILAYAH PEMEKARAN

Bagian Kesatu Pembentukan Pengurus

Paragraf 1 Pengurus Provinsi Pasal 36

Pembentukan Dewan Pengurus Provinsi pada daerah Provinsi hasil Pemekaran dilakukan dengan cara:

- (1) DPP PPNI menunjuk pelaksana tugas sebagai pengurus *caretaker* pada wilayah pemekaran tersebut.
- (2) Pengurus *caretaker* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam AD / ART PPNI.
- (3) Pengurus *caretaker* wilayah pada provinsi pemekaran mempersiapkan musyawarah wilayah sampai terlaksana musyawarah wilayah.
- (4) Kepengurusan hasil pelaksanaan Musyawarah Wilayah DPW Provinsi disampaikan kepada DPP PPNI untuk mendapat pengesahan.
- (5) Kepengurusan *caretaker* pemekaran wilayah berakhir setelah kepengurusan wilayah dilantik.

Paragraf 2 Pengurus Kabupaten/Kota Pasal 37

Pembentukan DPD Kabupaten/Kota pada daerah Kabupaten/Kota hasil pemekaran dilakukan dengan cara:

- (1) DPW PPNI menunjuk pelaksana tugas sebagai pengurus *caretaker* pada daerah pemekaran.
- (2) Pengurus *caretaker* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam AD / ART PPNI.

- (3) Pengurus *caretaker* daerah pemekaran mempersiapkan musyawarah daerah sampai terlaksana musyawarah daerah.
- (4) Kepengurusan hasil pelaksanaan musyawarah daerah disampaikan kepada DPW PPNI untuk mendapat pengesahan.
- (5) Kepengurusan *caretaker* pemekaran daerah berakhir setelah kepengurusan daerah dilantik.

BAB IX PELAKSANA TUGAS PENGURUS (*CARETAKER*)

Bagian Kesatu Pelaksana Tugas (*Caretaker*) Pasal 38

- (1) Pelaksana tugas (*caretaker*) merupakan pengurus sementara yang bertugas mempersiapkan dan melaksanakan musyawarah dalam rangka pergantian kepengurusan.
- (2) Pelaksana tugas (*caretaker*) hanya di tingkat DPW PPNI Provinsi, DPD PPNI Kabupaten/Kota, DPK PPNI Komisariat, DPLN PPNI Perwakilan Luar Negeri dan Badan Kelengkapan.
- (3) Pelaksana tugas (*caretaker*) dewan pengurus sesuai tingkatannya ditunjuk oleh pengurus PPNI satu tingkat di atasnya.
- (4) Apabila Ketua Umum DPP PPNI berhenti atau berhalangan tetap sebelum habis masa jabatannya, maka ditunjuk Pelaksana Tugas (*caretaker*) yang dipilih dari salah satu anggota pengurus DPP PPNI melalui Rapat Pleno DPP PPNI.
- (5) Pelaksana Tugas (*caretaker*) Ketua Umum DPP PPNI bertugas untuk menggantikan Ketua Umum DPP PPNI sampai dengan terpilihnya Ketua Umum definitif.
- (6) Pelaksana tugas (*caretaker*) DPW, DPD, DPK dan Badan Kelengkapan diangkat oleh Dewan Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya melalui rapat pleno.
- (7) Masa kerja pelaksana tugas (*caretaker*) diberikan waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan sebagai Pelaksana Tugas (*caretaker*) dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

BAB X PELANTIKAN PENGURUS

Pasal 39

- (1) Pelantikan Dewan Pengurus Pusat:
 - a. Ketua Umum DPP PPNI dilantik oleh Pimpinan Munas dalam Sidang Paripurna pelantikan Ketua Umum terpilih.
 - b. Pengurus lengkap Dewan Pengurus Pusat PPNI, Dewan Pertimbangan Pusat PPNI, Ketua MKEK Pusat dilantik oleh Ketua Umum DPP PPNI.

- (2) Pelantikan Dewan Pengurus Provinsi:
 - a. Ketua DPW PPNI Provinsi dilantik oleh Ketua Umum atau anggota pengurus yang mendapat mandat dari Ketua Umum DPP PPNI dalam Sidang Pleno Muswil.
 - b. Pengurus lengkap Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi, Dewan Pertimbangan Provinsi dilantik oleh Ketua DPW PPNI Provinsi atas nama Ketua Umum DPP PPNI acara khusus pelantikan.
 - c. Pengurus MKEK Provinsi dilantik oleh Ketua MKEK Pusat atau yang dimandatkan.
- (3) Pelantikan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota:
 - a. Ketua DPD PPNI Kabupaten/Kota dilantik oleh Ketua DPW Provinsi atau personel DPW PPNI Propinsi yang mendapat mandat dari Ketua DPW Provinsi atas nama Ketua Umum DPP PPNI dalam Sidang Pleno Musda.
 - b. Pengurus lengkap DPD Kabupaten/Kota, Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota, dilantik oleh Ketua DPD PPNI Kabupaten Kota atas nama DPW PPNI Provinsi dalam acara khusus Pelantikan.
- (4) Pelantikan Dewan Pengurus Perwakilan Luar Negeri
 - a. Ketua DPLN PPNI dilantik oleh Ketua Umum atau Pengurus DPP PPNI yang diberi mandat oleh Ketua Umum DPP PPNI dalam Sidang Pleno Musyawarah Perwakilan Luar Negeri atau acara khusus pelantikan.
 - b. Pengurus lengkap DPLN, Dewan Pertimbangan DPLN, dilantik oleh Ketua DPLN atas nama Ketua Umum DPP PPNI dalam acara khusus Pelantikan.
- (5) Ketua DPK dan Pengurus lengkap DPK dilantik oleh Ketua DPD PPNI atau personel DPD PPNI yang mendapat mandat dari Ketua DPD PPNI dalam Sidang Pleno Musyawarah Anggota.
- (6) Pada kondisi tertentu atas permohonan pengurus DPW PPNI Provinsi, DPD PPNI Kabupaten/Kota, Ketua Umum DPP PPNI dapat melakukan pelantikan pengurus lengkap DPW PPNI Provinsi atau DPD PPNI Kabupaten/Kota.
- (7) Pelantikan Pengurus badan kelengkapan:
 - a. Ketua Badan Kelengkapan tingkat Pusat dilantik oleh Ketua Umum DPP PPNI atau anggota pengurus DPP PPNI yang diberi mandat pada acara musyawarah/kongres nasional Badan Kelengkapan.
 - b. Pengurus lengkap Badan Kelengkapan tingkat Pusat dilantik oleh Badan Kelengkapan tingkat Pusat dalam acara khusus pelantikan.
 - c. Ketua Badan Kelengkapan tingkat Provinsi dilantik oleh Ketua Badan Kelengkapan tingkat Pusat atau anggota Badan Kelengkapan tingkat Pusat yang diberi mandat disaksikan oleh Ketua DPW PPNI Provinsi atau anggota pengurus DPW PPNI Provinsi yang diberi mandat.
 - d. Pengurus lengkap Badan Kelengkapan tingkat Provinsi dilantik oleh Ketua Badan Kelengkapan tingkat Provinsi dalam acara khusus pelantikan disaksikan oleh anggota pengurus DPW PPNI Provinsi yang diberi mandat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang pelantikan diatur dalam Peraturan Organisasi PPNI.

BAB XI

PENGGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS

Bagian Kesatu

Pergantian Pengurus Antar Waktu

Pasal 40

Pergantian pengurus antar waktu dapat dilakukan apabila:

- (1) meninggal dunia;
- (2) berhenti atas permintaan sendiri;
- (3) berhenti sebagai anggota;
- (4) pindah ke tempat lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat aktif dalam waktu 6 (enam) bulan dan atau tidak menghadiri rapat 6 (enam) kali berturut-turut dengan alasan yang dapat diterima forum rapat;
- (5) tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan berdasarkan evaluasi rapat pleno Dewan Pengurus, ketentuan lebih lanjut perihal ini, diatur dalam peraturan organisasi tentang disiplin Pengurus;
- (6) Pergantian antar waktu anggota Pengurus DPP PPNI melalui Rapat Pleno DPP PPNI.
- (7) Pengusulan pergantian antar waktu Pengurus diusulkan berdasarkan Rapat Pleno DPW PPNI Provinsi, DPD PPNI Kabupaten/Kota, DPK PPNI Komisariat dan DPLN PPNI Perwakilan Luar Negeri kepada Dewan Pengurus satu tingkat di atasnya;
- (8) Dewan Pengurus satu tingkat di atasnya dapat menerima atau menolak usulan Dewan Pengurus yang mengusulkan pergantian antar waktu Pengurus sebagaimana pada ayat (6) melalui Rapat Pleno.
- (9) Apabila Dewan Pengurus satu tingkat di atasnya menolak usulan Dewan Pengurus yang mengusulkan pergantian antar waktu Pengurus sebagaimana pada ayat (7) maka Dewan Pengurus yang mengusulkan pergantian antar waktu harus mengusulkan ulang.
- (10) Apabila yang dilakukan pergantian antar waktu adalah Ketua DPW PPNI Provinsi, Ketua DPD PPNI Kabupaten/Kota, Ketua DPK PPNI Komisariat atau Ketua DPLN PPNI Perwakilan Luar Negeri, maka Dewan Pengurus satu tingkat di atasnya menunjuk Ketua pelaksana tugas (*caretaker*) sampai dilantiknya Ketua Pengganti Antar Waktu.

Bagian Kedua

Pemberhentian Pengurus

Pasal 41

Pengurus PPNI dapat diberhentikan oleh:

- (1) Pengurus Pusat dilakukan melalui Rapat Pleno DPP PPNI setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Pusat.
- (2) Pengurus Provinsi dilakukan oleh DPP PPNI atas usulan hasil Rapat Pleno DPW Provinsi yang dihadiri perwakilan Dewan Pertimbangan DPW Provinsi.
- (3) Pengurus Kabupaten/Kota dilakukan oleh DPW Provinsi PPNI atas usulan hasil Rapat Pleno DPD Kabupaten/Kota yang dihadiri perwakilan Dewan Pertimbangan DPD Kabupaten/Kota.

- (4) Pengurus Komisariat dilakukan oleh DPD Kabupaten/Kota atas usul hasil Rapat DPK.
- (5) Pengurus Pusat Ikatan atau Himpunan dilakukan melalui Rapat Pleno Ikatan atau Himpunan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan DPP PPNI.
- (6) Pengurus Ikatan atau Himpunan di Tingkat Wilayah dilakukan melalui Rapat Pleno Ikatan atau Himpunan Wilayah dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan atau Himpunan.
- (7) Pengurus PPNI sesuai tingkatannya yang berwenang secara otomatis apabila berhenti sebagai anggota PPNI.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian pengurus diatur dalam Peraturan Organisasi PPNI.

BAB XII

KEWENANGAN, KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Bagian Kesatu Kewenangan Pengurus Pasal 42

- (1) DPP PPNI berwenang untuk:
 - a. membuat keputusan dan kebijakan tentang pelaksanaan hasil Munas dan atau Rakernas;
 - b. memutuskan penyelesaian perbedaan penafsiran AD/ART;
 - c. menyusun garis-garis besar program kerja berdasarkan hasil Munas;
 - d. menetapkan tempat pelaksanaan Munas;
 - e. menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAB) Organisasi;
 - f. mengangkat dan atau memberhentikan karyawan yang dipekerjakan di DPP;
 - g. memberikan penghargaan terhadap orang, badan, lembaga yang berjasa terhadap profesi keperawatan;
 - h. meminta pertanggungjawaban DPW Provinsi dalam rangka pelaksanaan hasil Munas secara periodik;
 - i. menetapkan pemberhentian keanggotaan PPNI;
 - j. menetapkan Surat Keputusan pengesahan kepengurusan DPW Provinsi sesuai usulan hasil Musyawarah Wilayah;
 - k. membekukan dan memberhentikan kepengurusan DPW Provinsi, DPLN, Badan Kelengkapan dan Badan-badan lain yang tidak menjalankan AD/ART, Peraturan Organisasi dan kebijakan DPP;
 - l. memberikan rekomendasi dalam ruang lingkupnya sesuai dengan Peraturan Organisasi; dan
 - m. menginstruksikan kepada DPW untuk melakukan kajian, pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran AD/ART yang dilakukan oleh DPD.
 - n. menginstruksikan kepada DPW untuk memberikan sanksi tegas terhadap DPD yang terbukti melakukan pelanggaran AD/ART
 - o. membentuk dan mengelola Kolegium, Badan Kelengkapan dan Badan-badan lain PPNI.

- (2) DPW Provinsi berwenang untuk:
- membuat keputusan dan kebijakan tentang pelaksanaan hasil Muswil dan atau Rakerwil;
 - menyusun garis-garis besar program kerja berdasarkan hasil Muswil dengan mempertimbangkan amanat Munas, kebijakan dan aturan organisasi DPP PPNI;
 - menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAB) Organisasi;
 - menetapkan tempat Musyawarah Wilayah;
 - mengangkat dan atau memberhentikan karyawan yang dipekerjakan di DPW;
 - meminta pertanggungjawaban DPD Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan hasil Muswil secara periodik;
 - menetapkan Surat Keputusan pengesahan kepengurusan DPD Kabupaten/Kota sesuai usulan hasil Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota;
 - memberikan rekomendasi kepada DPP untuk membekukan sampai memberhentikan kepengurusan DPD Kabupaten/Kota bila tidak sejalan dengan kebijakan serta AD/ART organisasi;
 - membekukan sampai memberhentikan kepengurusan DPK bila tidak sejalan dengan kebijakan serta AD/ART organisasi serta menunjuk *caretaker* sebagai pengganti menjalankan fungsi organisasi sampai terbentuknya kepengurusan baru;
 - memperoleh dana dan iuran anggota maupun hasil usaha lainnya di bawah tanggung jawab DPW;
 - memberikan rekomendasi dalam ruang lingkupnya sesuai dengan Peraturan Organisasi; dan
 - mendirikan dan mengelola badan usaha PPNI yang dapat dibentuk di wilayah Provinsi sesuai dengan Peraturan Organisasi.
- (3) DPD Kabupaten/Kota berwenang untuk :
- membuat keputusan dan kebijakan tentang pelaksanaan hasil Musda Kabupaten/Kota dan atau Rakerda;
 - menyusun garis-garis besar program kerja berdasarkan hasil Musda dengan mempertimbangkan amanat Muswil, Munas, dan kebijakan organisasi DPP PPNI;
 - menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAB) Organisasi;
 - menetapkan tempat Musyawarah Daerah;
 - mengangkat dan atau memberhentikan karyawan yang dipekerjakan di DPD;
 - meminta pertanggungjawaban DPK dalam rangka pelaksanaan hasil Musda secara periodik;
 - menetapkan Surat Keputusan pengesahan kepengurusan DPK sesuai usulan hasil Musyawarah Komisariat (Musyawarah Anggota);
 - memberikan rekomendasi kepada DPW Provinsi untuk membekukan sampai memberhentikan kepengurusan DPK bila tidak sejalan dengan kebijakan serta AD/ART organisasi serta menunjuk *caretaker* sebagai pengganti menjalankan fungsi organisasi sampai terbentuknya kepengurusan baru;
 - memperoleh masukan dana dan iuran anggota maupun hasil usaha lainnya di bawah tanggung jawab DPD;
 - memberikan rekomendasi dalam ruang lingkupnya sesuai dengan Peraturan Organisasi; dan
 - mendirikan dan mengelola badan usaha PPNI yang dapat dibentuk di Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Organisasi.

- (4) DPK berwenang untuk:
- a. melakukan penerimaan anggota baru dan lama, penarikan iuran anggota sesuai AD/ART;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota;
 - c. menjalankan fungsi organisasi sesuai AD/ ART dan Kebijakan Organisasi PPNI;
 - d. melakukan pendataan anggota di wilayahnya dan melaporkan ke DPD Kabupaten/Kota, DPW Provinsi, dan DPP PPNI;
 - e. mengusulkan dan meminta nomor keanggotaan sesuai AD/ART; dan
 - f. mengusulkan pemberhentian keanggotaan PPNI kepada DPD Kabupaten/Kota, dan DPW Provinsi melalui proses telaah Pengurus Komisariat.
- (5) DPLN berwenang untuk:
- a. membuat keputusan dan kebijakan tentang pelaksanaan hasil Musyawarah LN dan atau Rapat Kerja Perwakilan LN;
 - b. menyusun garis-garis besar program kerja berdasarkan hasil Musyawarah LN dengan mempertimbangkan amanat Munas, kebijakan dan aturan organisasi DPP PPNI;
 - c. menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAB) Organisasi;
 - d. memberikan rekomendasi dalam ruang lingkupnya sesuai dengan Peraturan Organisasi; dan
 - e. memperoleh masukan dana dari iuran anggota maupun hasil usaha lainnya di bawah tanggung jawab organisasi profesi Perwakilan LN.

Bagian Kedua
Kewajiban Pengurus
Pasal 43

- (1) DPP PPNI berkewajiban untuk:
- a. menyelenggarakan Munas setiap 5 (lima) tahun sekali;
 - b. menyelenggarakan Rakernas minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan;
 - c. menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional;
 - d. menyelenggarakan Rapat Koordinasi Bidang;
 - e. melaksanakan Keputusan Munas dan atau Rakernas serta Rapat lainnya di tingkat kepengurusan DPP;
 - f. melakukan pembinaan dan pengawasan anggota PPNI melalui kepengurusan di bawah struktur DPP PPNI;
 - g. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan pada Munas;
 - h. menyampaikan laporan kemajuan organisasi pada Rakernas;
 - i. menjalankan pengelolaan, regulasi anggota dan organisasi; dan
 - j. melakukan audit keuangan dan aset oleh auditor independen.
- (2) DPW Provinsi berkewajiban untuk:
- a. menyelenggarakan Muswil selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Munas PPNI yang terakhir sebelum masa kepengurusan berakhir;
 - b. menyelenggarakan Rakerwil minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan;
 - c. menyelenggarakan Rapat Pimpinan Wilayah;

- d. menyelenggarakan Rapat Koordinasi Bidang;
 - e. melaksanakan kebijakan dan keputusan-keputusan DPP PPNI;
 - f. melaksanakan Keputusan Muswil dan atau Rakerwil;
 - g. menyampaikan pertanggungjawaban kepengurusan pada Muswil;
 - h. menyampaikan laporan kemajuan organisasi pada Rakerwil;
 - i. menjalankan pengelolaan, regulasi anggota, dan organisasi;
 - j. menyampaikan laporan periodik kepada DPP PPNI, meliputi: kinerja, keanggotaan PPNI, aset organisasi, dan usaha yang mengatasmakan PPNI; dan
 - k. membina hubungan baik dengan semua instansi yang sah, yaitu: pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan (LSM), organisasi profesi lain di wilayahnya.
- (3) DPD Kabupaten/ Kota berkewajiban untuk:
- a. menyelenggarakan Musda Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Muswil PPNI yang terakhir sebelum masa kepengurusan berakhir;
 - b. menyelenggarakan Rakerda Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 tahun setelah Rakerwil PPNI yang terakhir;
 - c. menyelenggarakan Rapat Koordinasi Bidang;
 - d. melaksanakan kebijakan dan keputusan DPP dan DPW Provinsi sesuai AD ART;
 - e. melaksanakan Keputusan Musda Kabupaten/Kota dan atau Rakerda Kabupaten/Kota;
 - f. menyampaikan pertanggungjawaban kepengurusan pada Musda ;
 - g. menyampaikan laporan kemajuan organisasi pada Rakerda;
 - h. menjalankan pengelolaan anggota dan organisasinya;
 - i. menyampaikan laporan periodik kepada DPW Provinsi dan tembusan ke DPP PPNI meliputi: kinerja, keanggotaan PPNI, aset organisasi, dan usaha yang mengatasmakan PPNI; dan
 - j. membina hubungan baik dengan semua instansi yang sah, yaitu: pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan (LSM), organisasi profesi lain, di wilayahnya.
- (4) DPK berkewajiban untuk:
- a. membantu proses penerimaan anggota sesuai dengan prosedur Sistem Keanggotaan;
 - b. monitoring pendataan anggota secara periodik dan dilaporkan ke DPW Provinsi dan DPP PPNI;
 - c. melaksanakan program kerja di wilayahnya merujuk pada program kerja hasil Musyawarah PPNI;
 - d. melaksanakan pembinaan anggota PPNI di wilayahnya dengan dukungan DPD Kabupaten/Kota, DPW Provinsi; dan
 - e. mentaati pelaksanaan peraturan, kebijakan, dan keputusan-keputusan organisasi DPP PPNI, DPW Provinsi, dan DPD Kabupaten/Kota.
- (5) DPLN berkewajiban untuk:
- a. menyelenggarakan Musyawarah Perwakilan LN selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Munas sebelum masa kepengurusan berakhir;
 - b. menyampaikan pertanggungjawaban kepengurusan pada Musyawarah Perwakilan LN;
 - c. melaksanakan kebijakan dan keputusan DPP PPNI;

- d. melaksanakan Keputusan Musyawarah Perwakilan LN;
- e. menyelenggarakan Rapat Kerja;
- f. menyampaikan laporan kinerja organisasi pada Rapat Kerja;
- g. menjalankan pengelolaan, regulasi anggota, dan organisasi; dan
- h. menyampaikan laporan periodik kepada DPP PPNI;

**Bagian Ketiga
Hak Pengurus
Pasal 44**

- (1) Pengurus berhak menggunakan dan mengatasnamakan organisasi PPNI sesuai tingkat kepengurusan dan sesuai aturan yang berlaku di organisasi.
- (2) Pengurus berhak mewakili PPNI pada kegiatan-kegiatan PPNI atau di luar PPNI setelah mendapat mandat atau surat tugas dari Ketua Umum/Ketua atau Sekretaris Jenderal, Sekretaris PPNI sesuai tingkat organisasi.
- (3) Pengurus berhak mengemukakan pendapat, usulan, dan saran di setiap rapat-rapat atau kegiatan lain untuk kemajuan Organisasi PPNI.
- (4) Pengurus berhak menerima imbalan yang besarnya disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

**BAB XII
MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEPERAWATAN**

**Bagian Kesatu
Pembentukan dan Kedudukan
Pasal 45**

- (1) Majelis Kehormatan Etik Keperawatan dibentuk oleh DPP PPNI.
- (2) Majelis Kehormatan Etik Keperawatan berkedudukan di Pusat dan dapat membentuk perwakilan di tingkat Provinsi.
- (3) Majelis Kehormatan Etik Keperawatan bertanggung jawab kepada DPP PPNI.

**Bagian Kedua
Fungsi, Tugas, dan Wewenang
Pasal 46**

- (1) MKEK berfungsi menegakkan kode etik perawat Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MKEK mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik; dan
 - b. Memutuskan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik.
- (3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) MKEK berwenang untuk:
 - a. Meminta keterangan dan atau data kepada pelapor, pihak yang dilaporkan, dan atau para saksi;

- b. Memberikan rekomendasi kepada DPP PPNI dan atau DPW PPNI untuk memberikan sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang terbukti melanggar kode etik; dan
 - c. Membentuk tim *ad hoc* untuk melakukan sidang etik atau telaah masalah etik guna memberikan rekomendasi sebagaimana huruf b.
- (4). Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelesaian Etik diatur dalam Peraturan Organisasi PPNI.

Bagian Ketiga
Struktur Kepengurusan
Pasal 47

Pengurus Majelis Kehormatan Etik terdiri dari :

- (1) 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
- (2) 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap Anggota;
- (3) 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;
- (4) 1 (satu) orang Wakil Sekretaris merangkap Anggota; dan
- (5) 3 (tiga) atau 5 (lima) orang Anggota.

BAB XIII
KOLEGIUM DAN BADAN KELENGKAPAN

Bagian Kesatu
Kolegium

Pasal 48

- (1) Kolegium dibentuk sesuai dengan cabang ilmu keperawatan.
- (2) Kolegium dalam melaksanakan fungsinya mengampu cabang ilmu dilakukan secara otonom.
- (3) Kolegium bertanggung jawab kepada DPP PPNI.
- (4) Kolegium dalam hubungan keluar organisasi harus melalui persetujuan DPP PPNI.
- (5) Majelis Kolegium dapat dibentuk jika Kolegium lebih dari 1 (satu).
- (6) Masa kepengurusan Kolegium adalah selama 5 (lima) tahun.
- (7) Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan Kolegium diatur dalam Peraturan Organisasi PPNI.

Bagian Kedua
Badan Kelengkapan

Pasal 49
Persyaratan Pembentukan Badan Kelengkapan

- (1) Ikatan atau Himpunan pertama kali terbentuk di tingkat Pusat.
- (2) Badan Kelengkapan tidak memiliki AD dan ART tetapi mengikuti AD dan ART PPNI.
- (3) Ikatan atau Himpunan wajib memiliki kepengurusan di tingkat Provinsi minimal 60% (enam puluh persen) dari seluruh DPW Provinsi PPNI.
- (4) Kepengurusan Ikatan atau Himpunan dibentuk sampai tingkat Provinsi.
- (5) Mendapat rekomendasi dari Ikatan dan atau Himpunan terkait.
- (6) Mempunyai Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Organisasi internal dan Rancangan Standar Kompetensi Keahlian Kekhususan.

Proses Pembentukan Ikatan atau Himpunan
Pasal 50

- (1) Kelompok kerja komunitas perawat yang akan membentuk Ikatan atau Himpunan baru mengajukan permohonan persetujuan pendirian Ikatan atau Himpunan kepada DPP PPNI dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6).
- (2) Apabila permohonan telah disetujui DPP PPNI, calon Ikatan atau Himpunan harus menyelenggarakan Kongres.
- (3) Kongres berwenang memilih Ketua Ikatan atau Himpunan, menyepakati Naskah Akademik, Peraturan Organisasi Ikatan atau Himpunan serta Keputusan lain yang berkaitan dengan Ikatan atau Himpunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pembentukan Ikatan atau Himpunan diatur dalam Peraturan Organisasi PPNI.

Kelengkapan Organisasi Ikatan atau Himpunan
Pasal 51

- (1) Kelengkapan Ikatan atau Himpunan terdiri dari:
 - (a) Bendera Merah Putih;
 - (b) Bendera PPNI;
 - (c) Bendera Ikatan atau Himpunan;
 - (d) Pin/Lambang/Emblem PPNI; dan
 - (e) Pin/Lambang/Emblem Ikatan atau Himpunan.
- (2) Sekretariat Ikatan atau Himpunan harus tersedia Bendera Republik Indonesia, Bendera PPNI, dan Bendera Ikatan atau Himpunan.
- (3) Setiap kegiatan resmi Ikatan atau Himpunan harus terpasang ketiga bendera pada ayat (1) dan wajib menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars PPNI.
- (4) Jas Ikatan atau Himpunan adalah jas PPNI.

Kewenangan Pasal 52

Ikatan atau Himpunan berwenang untuk:

- (1) membina anggota ikatan atau himpunan;
- (2) memberikan masukan dan melaporkan kepada PPNI tentang pengembangan profesi; dan
- (3) menjadi pelaksana kerja sama antara PPNI dengan pihak lain dalam wilayah tugas pokok Ikatan atau Himpunan.
- (4) pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat mandat tertulis dari DPP PPNI.

Tugas Pokok Pasal 53

Ikatan atau Himpunan memiliki tugas pokok membina anggota dan pengembangan profesi dalam kekhususannya serta memberikan masukan kepada PPNI dalam menentukan kompetensi kekhususan dimaksud.

Struktur Kepengurusan Pasal 54

- (1) Susunan Kepengurusan Ikatan atau Himpunan terdiri dari Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi.
- (2) Ketua Ikatan atau Himpunan tidak dapat merangkap jabatan sebagai Ketua PPNI di semua level kepengurusan dan tidak dapat merangkap jabatan dengan kepengurusan Ikatan atau Himpunan lainnya.
- (3) Struktur kepengurusan Ikatan atau Himpunan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan Bidang-bidang sesuai kebutuhan.

Masa Kerja Pengurus Pasal 55

- (1) Masa kerja Pengurus Ikatan atau Himpunan adalah selama 5 (lima) tahun.
- (2) Masa kerja 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan Ketua Pengurus Ikatan atau Himpunan.

Pembubaran Ikatan atau Himpunan
Pasal 56

- (1) Ikatan atau himpunan dapat dibubarkan jika bertentangan dengan AD/ART, Peraturan Organisasi dan kebijakan PPNI.
- (2) Pembubaran dilakukan melalui Rapat Pleno DPP PPNI dan ditetapkan dengan Surat Keputusan DPP PPNI.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembentukan, pembubaran dan struktur organisasi Ikatan dan Himpunan diatur dalam Peraturan Organisasi PPNI.

BAB XIV
MUSYAWARAH DAN RAPAT

Bagian Kesatu
Musyawarah Nasional
Pasal 58

- (1) Status Musyawarah Nasional meliputi:
 - a. Musyawarah Nasional selanjutnya disingkat Munas merupakan pelaksanaan kedaulatan tertinggi organisasi di tingkat nasional.
 - b. Munas diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh DPP PPNI melalui Panitia Munas yang diangkat dan bertanggung jawab kepada DPP PPNI.
 - c. Panitia Munas terdiri dari Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC).
 - d. Munas luar biasa dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang diusulkan dan disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari DPW Provinsi yang ada.
 - e. Munas dapat menyelenggarakan sidang ilmiah di luar sidang organisasi.
- (2) Kewenangan Munas terdiri dari:
 - a. Mengesahkan jadwal acara dan tata tertib Munas;
 - b. Memilih dan mengesahkan Pimpinan Munas;
 - c. Menilai pertanggungjawaban DPP PPNI mengenai pelaksanaan hasil Munas sebelumnya, apabila pertanggungjawaban DPP PPNI selesai, maka DPP PPNI dinyatakan demisioner, dan selanjutnya DPP PPNI mempunyai status anggota biasa, namun pengurus yang sudah diberi mandat sebelum DPP PPNI demisioner tetap memiliki hak bicara, dapat memilih dan dipilih sampai berakhir Munas;
 - d. Menyempurnakan dan atau menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi, pedoman-pedoman pokok, garis-garis besar program kerja Organisasi dan rekomendasi;
 - e. Memilih dan melantik Ketua Umum DPP PPNI terpilih;
 - f. Menetapkan Ketua terpilih sebagai Ketua Tim Formatur;
 - g. Memilih Anggota Tim Formatur;
 - h. Memberikan Mandat kepada Tim Formatur untuk melengkapi Personel DPP PPNI, Dewan Pertimbangan Pusat dan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan

Pusat, setelah terbentuk kepengurusan lengkap organisasi PPNI secara otomatis Tim Formatur dinyatakan bubar;

- i. Memberikan mandat kepada Ketua Umum DPP PPNI terpilih untuk melantik pengurus DPP PPNI, Dewan Pertimbangan Pusat, majelis Kehormatan Etik Keperawatan Pusat, Kolegium, Ikatan atau Himpunan, dan badan kelengkapan PPNI lainnya; dan
 - j. Menetapkan garis-garis besar program kerja DPP PPNI;
- (3) Pedoman Umum Munas terdiri dari:
- a. Munas diselenggarakan oleh DPP PPNI melalui Panitia Munas yang terdiri dari Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) yang diangkat dengan hak otonomi penuh dan bertanggung jawab kepada DPP PPNI melalui Rapat Pleno.
 - b. Panitia Pengarah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan termasuk materi dan substansi Munas.
 - c. Panitia Pelaksana bertanggung jawab dari segi teknis penyelenggaraan Munas.
 - d. Peserta Munas adalah:
 - i. Utusan, terdiri dari:
 - a) Utusan DPP PPNI 5 (lima) orang.
 - b) Utusan DPW Provinsi 3 (tiga) orang.
 - c) Utusan DPD Kabupaten/Kota 3 (tiga) orang.
 - d) Utusan Dewan Pertimbangan Pusat 1 (satu) orang.
 - e) Utusan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Pusat 1 (satu) orang.
 - f) Utusan DPLN di luar negeri masing-masing 1 (satu) orang
 - g) Utusan wajib dibuktikan dengan surat tugas/mandat sebagai utusan dari organisasi yang diwakilinya.
 - h) Dalam kondisi *force majeure* (kabar), jumlah utusan dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada.
 - ii. Peninjau adalah DPP, DPW Provinsi, DPD Kabupaten/Kota, DPK, Pengurus Dewan Pertimbangan, Pengurus Majelis Kehormatan Etik Keperawatan, Pengurus Kolegium, Pengurus Ikatan atau Himpunan diluar utusan dan undangan lain yang berminat menghadiri Munas.
 - e. Utusan mempunyai hak bicara, hak memilih dan dipilih, sementara peninjau mempunyai hak bicara dan hak dipilih saja.
 - f. Munas sah apabila dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) jumlah Provinsi yang ada.
 - g. Munas dipimpin oleh Pimpinan Munas yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan 2 (dua) orang anggota.
 - h. Sidang Paripurna I dan II dipimpin DPP PPNI.
 - i. Hal-hal yang belum tercantum dalam Pedoman Umum ini akan diatur dalam Tata Tertib Munas.

Bagian Kedua
Rapat Kerja Nasional
Pasal 59

- (1) Pedoman Rapat Kerja Nasional meliputi:
 - a. Rakernas diselenggarakan oleh DPP PPNI;
 - b. Rakernas diadakan sekurang-kurangnya sekali 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan;
 - c. Dalam keadaan luar biasa rapat kerja nasional dapat dilakukan sewaktu-waktu atas usul DPP PPNI atau DPW Provinsi dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya (1/2) setengah jumlah DPW Provinsi yang ada;
 - d. Rapat Kerja Nasional disingkat Rakernas adalah rapat kerja DPP PPNI yang dihadiri oleh DPP PPNI, Dewan pertimbangan, Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Indonesia, Kolegium, Pengurus Ikatan atau Himpunan dan badan kelengkapan lainnya, DPW Provinsi, DPD Kabupaten/Kota serta peninjau sesuai undangan dari DPP PPNI; dan
 - e. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini diatur dalam peraturan tersendiri, selama tidak bertentangan dengan AD/ART.
- (2) Kewenangan Rapat Kerja Nasional :
 - a. Menilai pelaksanaan program kerja amanat Munas, menyempurnakan dan memperbaiki untuk dilaksanakan pada sisa periode kepengurusan Selanjutnya;
 - b. Membahas isu-isu yang dianggap penting untuk kelangsungan atau perkembangan organisasi;
 - c. Membahas materi yang akan didiskusikan pada Munas yang akan datang; dan
 - d. Mengambil Keputusan Organisasi secara nasional yang harus dilaksanakan oleh seluruh pengurus dan anggota PPNI.

Bagian Ketiga
Musyawahar Wilayah Provinsi
Pasal 60

- (1) Status Musyawarah Wilayah Provinsi meliputi:
 - a. Musyawarah Wilayah Provinsi selanjutnya disingkat Muswil merupakan pelaksanaan kedaulatan tertinggi organisasi di tingkat Provinsi.
 - b. Muswil diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh DPW Provinsi melalui Panitia Muswil, yang diangkat dan bertanggung kepada DPW Provinsi.
 - c. Panitia Muswil terdiri dari Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC).
 - d. Muswil luar biasa dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang diusulkan dan disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari DPD Kabupaten/Kota yang ada.
 - e. Muswil dapat menyelenggarakan sidang ilmiah diluar sidang organisasi.
- (2) Kewenangan Muswil :
 - a. Mengesahkan jadwal acara dan tata tertib Muswil;
 - b. Memilih dan mengesahkan Pimpinan Muswil;
 - c. Menilai pertanggungjawaban DPW Provinsi mengenai pelaksanaan hasil Muswil sebelumnya, apabila pertanggungjawaban DPW Provinsi selesai, maka DPW Provinsi dinyatakan demisioner, dan selanjutnya DPW Provinsi mempunyai status anggota biasa, namun pengurus yang sudah diberi mandat

sebelum pengurus DPW Provinsi demisioner tetap memiliki hak bicara, dapat memilih dan dipilih sampai berakhir Muswil;

- d. Memilih dan melantik Ketua DPW Provinsi terpilih;
- e. Menetapkan Ketua DPW Provinsi terpilih sebagai Ketua Tim Formatur;
- f. Memilih Anggota Tim Formatur;
- g. Memberikan mandat kepada Tim formatur untuk menyusun personel DPW Provinsi, Dewan Pertimbangan Provinsi, dan Majelis Kehormatan Etik Provinsi, setelah terbentuk kepengurusan lengkap organisasi PPNI Provinsi secara otomatis Tim Formatur dinyatakan bubar;
- h. Memberikan mandat kepada Ketua DPW Provinsi terpilih untuk melantik pengurus DPW Provinsi, Dewan Pertimbangan Provinsi, Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Provinsi; dan
- i. Menetapkan program kerja DPW Provinsi sebagai penjabaran garis-garis besar program kerja hasil Munas.

(3) Pedoman Umum Muswil terdiri dari:

- a. Muswil diselenggarakan oleh DPW Provinsi melalui Panitia Muswil yang terdiri dari Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) yang diangkat dengan hak otonomi penuh dan bertanggung jawab kepada DPW Provinsi melalui Rapat Pleno.
- b. Panitia Pengarah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan termasuk materi dan substansi Muswil.
- c. Panitia Pelaksana bertanggung jawab dari segi teknis penyelenggaraan Muswil.
- d. Peserta Muswil terdiri dari :
 - i. Utusan:
 - a. Utusan DPW Provinsi 5 (lima) orang.
 - b. Utusan DPD Kabupaten/Kota 3 (tiga) orang.
 - c. Utusan Dewan pertimbangan dan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan, masing-masing 1 (satu) orang.
 - d. Utusan wajib dibuktikan dengan surat mandat sebagai utusan dari organisasi yang diwakilinya.
 - ii. Peninjau adalah DPP, DPW Provinsi, DPD Kabupaten/Kota, DPK, Pengurus Dewan Pertimbangan, Pengurus Majelis Kehormatan Etik Keperawatan, Pengurus Ikatan atau Himpunan diluar utusan, serta undangan lain yang berminat menghadiri Muswil.
 - iii. Pelaksanaan Muswil wajib dihadiri oleh DPP PPNI untuk memberikan arahan dan masukan.
- e. Utusan mempunyai hak bicara, hak memilih dan dipilih, sementara peninjau mempunyai hak bicara dan hak dipilih.
- f. Muswil sah apabila dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) jumlah Kabupaten/Kota yang ada di bawah DPW Provinsi.
- g. Muswil dipimpin oleh Pimpinan Muswil yang terdiri dari seorang Ketua, seorang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota.
- h. Sidang paripurna pengesahan kuorum, jadwal acara, tata tertib dan pemilihan Pimpinan Muswil dipimpin oleh Ketua DPW Provinsi, Sekretaris, dan Wakil Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi.
- i. Apabila pelaksanaan Muswil tidak memenuhi syarat kehadiran sebagaimana ayat (3) huruf f, maka pelaksanaan Muswil ditunda paling lambat 3 (tiga) bulan dan dibuat Berita Acara bahwa Muswil ditunda.

- j. Apabila sampai dengan masa kepengurusan DPW Provinsi berakhir Muswil belum terlaksana maka DPP menetapkan pelaksana tugas (*caretaker*) DPW Provinsi yang bertugas menyelenggarakan Muswil.
- k. Hal-hal yang belum tercantum dalam Pedoman Umum ini akan diatur dalam Tata Tertib Muswil.

Bagian Keempat
Rapat Kerja Wilayah Provinsi
Pasal 61

- (1) Pedoman Rapat kerja Wilayah Provinsi meliputi:
 - a. Rapat Kerja Wilayah Provinsi diselenggarakan oleh DPW Provinsi;
 - b. Rapat Kerja Wilayah diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan;
 - c. Dalam keadaan luar biasa Rapat Kerja Wilayah dapat dilakukan sewaktu-waktu atas usul DPW Provinsi atau DPD Kabupaten/Kota dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) jumlah DPD Kabupaten/Kota yang ada;
 - d. Rapat Kerja Wilayah disingkat Rakerwil adalah rapat kerja DPW Provinsi yang dihadiri oleh DPP, DPW Provinsi, Dewan pertimbangan DPW, Majelis Kehormatan Etik Keperawatan DPW, Pengurus Ikatan atau Himpunan dan badan kelengkapan lainnya di tingkat DPW, DPD Kabupaten/Kota, serta peninjau sesuai undangan dari DPW Provinsi;
 - e. Pelaksanaan Rakerwil wajib dihadiri oleh DPP PPNI untuk memberikan arahan dan masukan; dan
 - f. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini diatur dalam peraturan tersendiri, selama tidak bertentangan dengan AD/ART.
- (2). Kewenangan Rapat Kerja Wilayah terdiri dari:
 - a. Menilai pelaksanaan program kerja amanat Muswil, menyempurnakan dan memperbaiki untuk dilaksanakan pada sisa periode kepengurusan selanjutnya;
 - b. Membahas isu-isu yang dianggap penting untuk kelangsungan atau perkembangan organisasi; dan
 - c. Membahas materi yang akan didiskusikan pada Muswil yang akan datang.

Bagian Kelima
Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 62

- (1) Status Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota meliputi:
 - a. Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat Musda Kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan kedaulatan tertinggi organisasi di tingkat Kabupaten/Kota.
 - b. Musda Kabupaten/Kota diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh DPD Kabupaten/Kota melalui Panitia Musda Kabupaten Kota, yang diangkat dan bertanggung jawab kepada DPD Kabupaten/Kota.

- c. Panitia Musda Kabupaten/Kota terdiri dari Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC).
 - d. Musda Kabupaten/Kota luar biasa dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang diusulkan dan disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari DPK yang ada.
- (2) Kewenangan Musda Kabupaten/Kota terdiri dari:
- a. Mengesahkan jadwal acara dan peraturan tata tertib Musda Kabupaten/Kota;
 - b. Memilih dan mengesahkan Pimpinan Musda Kabupaten/Kota;
 - c. Menelaah pertanggungjawaban DPD Kabupaten/Kota mengenai pelaksanaan hasil Musda Kabupaten/Kota sebelumnya, apabila pertanggungjawaban DPD Kabupaten/Kota selesai, maka DPD Kabupaten/Kota dinyatakan demisioner dan selanjutnya DPD Kabupaten/Kota mempunyai status anggota biasa, namun pengurus yang sudah diberi mandat sebelum DPD Kabupaten/Kota demisioner tetap memiliki hak bicara, dapat memilih dan dipilih sampai berakhir Musda Kabupaten/Kota;
 - d. Memilih dan melantik Ketua DPD Kabupaten/Kota terpilih;
 - e. Menetapkan Ketua DPD Kabupaten/Kota terpilih sebagai Ketua Tim Formatur;
 - f. Memilih Anggota Tim Formatur;
 - g. Memberikan mandat kepada Tim formatur untuk menyusun personel DPD Kabupaten/Kota, Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota, setelah terbentuk kepengurusan lengkap organisasi PPNI Kabupaten/Kota secara otomatis Tim Formatur dinyatakan bubar;
 - h. Memberikan mandat kepada Ketua DPD Kabupaten/Kota terpilih untuk melantik pengurus DPD Kabupaten/Kota, dan Dewan Pertimbangan Kabupaten/Kota; dan
 - i. Menetapkan program kerja DPD Kabupaten/Kota sebagai penjabaran garis-garis besar program kerja hasil Munas.
- (3) Pedoman umum Musda Kabupaten/Kota terdiri dari:
- a. Musda Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh DPD Kabupaten/Kota melalui Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) yang diangkat dengan hak otonomi penuh dan bertanggung jawab kepada DPD Kabupaten/Kota melalui Rapat Pleno.
 - b. Panitia Pengarah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan substansi Musda Kabupaten /Kota.
 - c. Panitia Pelaksana bertanggung jawab dari segi teknis penyelenggaraan Musda Kabupaten/Kota.
 - d. Peserta Musda Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - i. Utusan:
 - a) DPD Kabupaten/Kota 3 (tiga) orang.
 - b) Dewan pertimbangan 1 (satu) orang.
 - c) DPK 3 (tiga) orang.
 - d) Utusan wajib dibuktikan dengan surat mandat sebagai utusan dari organisasi yang diwakilinya.
 - ii. Peninjau adalah DPP, DPW Provinsi, DPD Kabupaten/Kota, DPK, Pengurus Dewan Pertimbangan DPD, serta undangan lain yang berminat menghadiri Musda Kabupaten/Kota.
 - iii. Pelaksanaan Musda wajib dihadiri oleh DPW Provinsi untuk memberikan arahan dan masukan.
 - e. Utusan mempunyai hak bicara, hak memilih dan dipilih, sementara peninjau mempunyai hak bicara dan hak dipilih.

- f. Musda Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh 50% ditambah satu jumlah Komisariat yang ada di bawah DPD Kabupaten/Kota.
- g. Musda Kabupaten/Kota dipimpin Pimpinan Musda Kabupaten/Kota yang terdiri dari seorang Ketua, seorang sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota.
- h. Apabila pelaksanaan Musda Kabupaten/Kota tidak memenuhi syarat kehadiran sebagaimana ayat (3) huruf f, maka pelaksanaan Musda Kabupaten/Kota ditunda paling lambat 3 (tiga) bulan dan dibuat Berita Acara bahwa Musda Kabupaten/Kota ditunda.
- i. Apabila sampai dengan masa kepengurusan DPD Kabupaten/Kota berakhir Muswil belum terlaksana maka DPW Provinsi menetapkan pelaksana tugas (*caretaker*) DPD Kabupaten/Kota yang bertugas menyelenggarakan Musda.
- j. Hal-hal yang belum tercantum dalam Pedoman Umum ini akan diatur dalam Tata Tertib Musda Kabupaten/Kota.

Bagian Keenam
Rapat Kerja Daerah
Pasal 63

- (1) Pedoman Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota meliputi:
 - a. Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh DPD Kabupaten/Kota; disingkat Rakerda adalah Rapat Kerja DPD Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh utusan DPK;
 - b. Rapat Kerja Daerah diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan;
 - c. Dalam keadaan luar biasa Rapat Kerja Daerah dapat dilakukan sewaktu-waktu atas usul DPD Kabupaten/Kota atau DPK dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) jumlah DPK yang ada;
 - d. Rapat Kerja Daerah Kabupaten/Kota disingkat Rakerda adalah Rapat Kerja DPD Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh DPW, DPK serta peninjau sesuai undangan dari DPD Kabupaten/Kota; dan
 - e. Pelaksanaan Rakerda wajib dihadiri oleh DPW Provinsi untuk memberikan arahan dan masukan.
- (2) Kewenangan Rapat Kerja Daerah terdiri dari:
 - a. Menilai pelaksanaan program kerja amanat Musda Kabupaten/Kota, menyempurnakan dan memperbaiki untuk dilaksanakan pada sisa periode kepengurusan selanjutnya;
 - b. Membahas isu-isu yang dianggap penting untuk kelangsungan atau perkembangan organisasi; dan
 - c. Membahas materi yang akan didiskusikan pada Musda Kabupaten/Kota yang akan datang.

Bagian Ketujuh
Musyawarah Perwakilan LN
Pasal 64

- (1) Status Musyawarah Perwakilan LN meliputi:
 - a. Musyawarah Perwakilan LN selanjutnya disingkat MusLN merupakan pelaksanaan kedaulatan tertinggi organisasi di tingkat Perwakilan LN;
 - b. MusLN diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Pengurus MusLN melalui Panitia MusLN, yang diangkat dan bertanggung kepada DPP PPNI;
 - c. Panitia MusLN terdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana; dan
 - d. MusLN luar biasa dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa.
- (2) Ketentuan Musyawarah Perwakilan LN diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi PPNI.
- (3) Kewenangan Musyawarah Perwakilan LN terdiri dari:
 - a. Mengesahkan jadwal acara dan tata tertib MusLN;
 - b. Memilih dan mengesahkan Pimpinan MusLN;
 - c. Menilai pertanggungjawaban Pengurus Perwakilan LN mengenai pelaksanaan hasil MusLN sebelumnya, apabila pertanggung jawaban DPLN selesai, maka DPLN dinyatakan demisioner, namun pengurus yang sudah diberi mandat sebelum pengurus DPW Provinsi demisioner tetap memiliki hak bicara, dapat memilih dan dipilih sampai berakhir MusLN;
 - d. Memilih dan melantik Ketua DPLN terpilih;
 - e. Menetapkan Ketua DPLN terpilih sebagai Ketua Tim Formatur;
 - f. Memilih Anggota Tim Formatur Perwakilan LN;
 - g. Memberikan mandat kepada Tim formatur untuk menyusun personel DPLN, Dewan Pertimbangan Perwakilan LN;
 - h. Memberikan mandat kepada Ketua DPLN terpilih untuk melantik pengurus DPLN, Dewan Pertimbangan Perwakilan LN; dan
 - i. Menetapkan program kerja DPLN sebagai penjabaran garis-garis besar program kerja hasil Munas.

Bagian Kedelapan
Musyawarah Komisariat
Pasal 65

- (1) Status Musyawarah Komisariat meliputi:
 - a. Musyawarah Komisariat selanjutnya disingkat Muskom merupakan pelaksanaan kedaulatan tertinggi organisasi di tingkat komisariat. yang dihadiri oleh DPK dan anggota komisariat, DPD Kabupaten/Kota serta undangan dari DPK;
 - b. Musyawarah Komisariat diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu periode kepengurusan; dan
 - c. Muskom luar biasa dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang diusulkan dan disetujui oleh setengah dari jumlah anggota di Komisariat tersebut.
- (2) Kewenangan Musyawarah Komisariat terdiri dari:
 - a. Menetapkan dan menilai pelaksanaan program kerja DPK serta memperbaiki program yang berjalan untuk dilaksanakan pada sisa periode kepengurusan;

- b. Membahas isu-isu yang dianggap penting untuk kelangsungan dan atau perkembangan organisasi ;
 - c. Memilih Ketua DPK; dan
 - d. Menetapkan program kerja DPK sebagai penjabaran garis-garis besar program kerja hasil Munas.
- (3) Pedoman Umum Muskom terdiri dari:
- a. Muskom diselenggarakan oleh DPK;
 - b. Muskom dihadiri oleh utusan DPD Kabupaten/Kota serta seluruh pengurus dan anggota di Komisariat tersebut; dan
 - c. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Pedoman Umum ini diatur dalam peraturan tersendiri, selama tidak bertentangan dengan AD/ART.

Bagian Kesembilan Rapat Pimpinan Pasal 66

- (1) Dalam keadaan tertentu Dewan Pengurus PPNI sesuai tingkatannya dapat melaksanakan Rapat Pimpinan guna pengambilan keputusan yang bersifat strategis dan sangat berdampak bagi eksistensi PPNI dan profesi keperawatan.
- (2) Rapat Pimpinan tingkat nasional diselenggarakan oleh DPP yang merupakan Rapat Gabungan antara Pengurus Pleno DPP dengan Ketua DPW seluruh Indonesia.
- (3) Rapat Pimpinan tingkat provinsi diselenggarakan oleh DPW yang merupakan Rapat Gabungan Pengurus Pleno DPW dengan Ketua DPD seluruh wilayah Provinsi bersangkutan.
- (4) Rapat Pimpinan tingkat Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh DPD Kabupaten/Kota yang merupakan Rapat Gabungan Pengurus Pleno Kabupaten/Kota dengan Ketua DPK yang berada di Kabupaten/Kota bersangkutan.

BAB XV PENUNDAAN DAN PERUBAHAN MUNAS, MUSWIL atau MUSDA

Bagian Kesatu Penundaan MUNAS, MUSWIL, MUSDA, atau MUSKOM Pasal 67

- (1) Yang dimaksud dengan penundaan adalah memundurkan waktu pelaksanaan MUNAS, MUSWIL, MUSDA, atau MUSKOM dari waktu yang seharusnya.
- (2) Penundaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan bila terjadi *force majeure* (kahar) yang bersifat nasional, wilayah provinsi dan atau wilayah kabupaten/kota.
- (3) Penundaan dapat dilakukan sampai dengan kahar dinyatakan selesai dan atau diperbolehkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan atau pemerintah Kabupaten/Kota.

- (4) Penundaan MUNAS, MUSWIL, MUSDA dan atau MUSKOM disertai dengan perpanjangan masa bakti kepengurusan dalam periode berjalan.

Bagian Kedua
Perubahan MUNAS, MUSWIL, MUSDA, atau MUSKOM
Pasal 68

- (1) Yang dimaksud dengan perubahan adalah memindahkan tempat penyelenggaraan MUNAS atau MUSWIL atau MUSDA atau MUSKOM tanpa melakukan penundaan waktu pelaksanaan MUNAS atau MUSWIL atau MUSDA atau MUSKOM.
- (2) Perubahan MUNAS, MUSWIL, MUSDA atau MUSKOM hanya bisa dilakukan apabila di daerah yang telah diputuskan sebagai tuan rumah MUNAS, MUSWIL, MUSDA, atau MUSKOM terjadi kahar dan tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya MUNAS, MUSWIL, MUSDA, atau MUSKOM.
- (3) Yang berwenang memutuskan terjadi kahar di daerah tersebut adalah Pemerintah setempat sesuai dengan tingkatan.

BAB XVII
KESEKRETARIATAN DAN RUMAH TANGGA PPNI

Pasal 69

- (1) DPP PPNI, DPW Provinsi, DPD Kabupaten/Kota dan DPK wajib memiliki Sekretariat;
- (2) Sekretariat tersebut dapat berupa hak milik, sewa, kontrak ataupun pinjam pakai dan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
- (3) Setiap Pengurus PPNI wajib memberitahukan alamat sekretariat kepada DPP PPNI dengan tembusan kepada pengurus di atasnya dalam wilayah provinsi masing-masing.

BAB XVI
BADAN-BADAN LAIN

Pasal 70

Badan-badan Lain Pengurus PPNI terdiri dari:

- (1) Badan Bantuan Hukum Perawat;
- (2) Badan Pendidikan dan Pelatihan Perawat Indonesia;
- (3) Badan Penelitian dan Pengembangan;
- (4) Badan Penanggulangan Bencana; dan
- (5) Badan Usaha.

Bagian Kesatu
Badan Bantuan Hukum Perawat
Pasal 71

- (1) Badan Bantuan Hukum Perawat (BBHP) adalah badan yang berfungsi utama membantu PPNI berkaitan dengan penyelesaian masalah hukum kepentingan hukum anggota dalam melaksanakan praktik profesinya dan kepentingan hukum Dewan Pengurus PPNI.
- (2) BBHP dibentuk di tingkat Pengurus Pusat, dan apabila memenuhi persyaratan dapat dibentuk di tingkat Pengurus Provinsi.
- (3) BBHP tingkat Pusat bertanggung jawab kepada DPP PPNI dan BBHP tingkat Provinsi bertanggung jawab kepada BBHP tingkat Pusat dan DPW PPNI.
- (4) BBHP dalam melaksanakan tugasnya harus berkoordinasi dengan DPW, DPD dan DPK PPNI.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BBHP diatur dalam Peraturan Organisasi PPNI.

Bagian Kedua
Badan Pendidikan dan Pelatihan Perawat Indonesia
Pasal 72

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan Perawat Indonesia (BP3I) adalah badan yang berfungsi membantu PPNI dalam meningkatkan dan mengembangkan kompetensi perawat.
- (2) BP3I dibentuk di tingkat Pusat dan jika memenuhi persyaratan dapat dibentuk di tingkat Provinsi.
- (3) BP3I di tingkat Pusat dibentuk berdasarkan Surat Keputusan DPP PPNI dan BP3I tingkat Provinsi dibentuk oleh DPW Provinsi atas persetujuan DPP PPNI.
- (4) BP3I tingkat Pusat bertanggung jawab kepada DPP PPNI dan BP3I tingkat Provinsi bertanggung jawab kepada BP3I tingkat Pusat dan DPW PPNI.
- (5) BP3I menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPP PPNI dan atau DPW PPNI pada setiap bulan Desember tahun berjalan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai BP3I diatur dalam Peraturan Organisasi PPNI.

Bagian Ketiga
Badan Penelitian dan Pengembangan
Pasal 73

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) adalah badan yang berfungsi membantu PPNI dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan melalui kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan kegiatan lainnya.
- (2) Balitbang hanya dibentuk di tingkat Pengurus Pusat.
- (3) Balitbang bertanggung jawab kepada DPP PPNI.
- (4) Balitbang dapat melakukan penelitian yang melibatkan DPW, DPD dan atau DPK PPNI.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Balitbang diatur dalam Peraturan Organisasi PPNI.

Bagian Keempat
Badan Penanggulangan Bencana
Pasal 74

- (1) Badan Penanggulangan Bencana (BAPENA) adalah badan kelengkapan PPNI dalam bidang penanggulangan bencana baik bencana alam, bencana sosial, bencana teknologi dan wabah.
- (2) BAPENA dibentuk di tingkat Pusat, Provinsi dan dapat dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) BAPENA dibentuk berdasarkan Surat Keputusan PPNI sesuai tingkatannya.
- (4) BAPENA tingkat Pusat bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus PPNI sesuai tingkatannya.
- (5) Dalam penanggulangan bencana nasional, BAPENA Wilayah di bawah kendali BAPENA Pusat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai BAPENA diatur dalam Peraturan Organisasi PPNI.

Bagian Kelima
Badan Usaha
Pasal 75

- (1) Badan usaha adalah badan usaha milik PPNI yang bertujuan membantu PPNI dalam melaksanakan fungsinya.
- (2) Badan usaha dapat dibentuk di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (3) Badan usaha seperti disebut dalam ayat (2) berbentuk perseroan.
- (4) Badan usaha seperti disebut dalam ayat (3) dengan saham mayoritas (51%) wajib dimiliki oleh PPNI.
- (5) Anggota PPNI dapat memiliki saham Badan Usaha milik PPNI.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan usaha diatur dalam Peraturan Organisasi PPNI.

BAB XVII
PEMBIAYAAN DAN ASET

Bagian Kesatu
Iuran
Pasal 76

- (1) Sumber pembiayaan PPNI berasal dari iuran, uang pangkal dan sumber usaha lain.
- (2) Besaran uang pangkal bagi anggota baru adalah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (3) Besaran uang pangkal anggota yang bekerja di luar negeri dimana telah terbentuk DPLN sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Iuran rutin anggota sebesar Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)/orang/tahun.

- (5) Pengalokasian uang pendaftaran dan iuran bulanan anggota ditetapkan sebagai berikut:
 - a. DPP PPNI sebesar 15%
 - b. DPW Provinsi sebesar 20%
 - c. DPD Kab/Kota sebesar 33%
 - d. DPK sebesar 32%
- (5). Komposisi alokasi uang pangkal dan iuran bulanan anggota yang bekerja di luar negeri sebesar 80% DPLN dan 20% DPP PPNI.
- (6). Iuran anggota disetorkan oleh anggota bersangkutan melalui rekening dengan menggunakan sistem yang ditetapkan DPP PPNI.

**Bagian Kedua
Sumber Usaha Lain
Pasal 77**

Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dari unit-unit pelaksana teknis atau usaha-usaha lain di luar PPNI yang mengatasnamakan dan atau menggunakan nama PPNI antara lain:

- (1) Pelaksana usaha yang bersangkutan 70% (tujuh puluh persen).
- (2) PPNI sebanyak 30% (tiga puluh persen).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian sisa hasil usaha diatur dalam Peraturan Organisasi PPNI.

**Bagian Ketiga
Pengelolaan Keuangan
Pasal 78**

- (1) Pengelolaan dan penggunaan dana pada setiap tingkatan organisasi dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Organisasi berupa program kerja dan anggaran tahunan yang dibahas dalam Rapat Pleno.
- (2) Pelaporan keuangan Badan Kelengkapan dan Badan-Badan Lain PPNI disampaikan kepada DPP PPNI selambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.
- (3) Pembukuan keuangan organisasi dimulai setiap tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada setiap tahunnya.
- (4) Bendahara PPNI di setiap tingkatan menggali potensi pembiayaan organisasi.
- (5) Bendahara PPNI di setiap tingkatan membuat laporan keuangan dan menyusun neraca keuangan organisasi pada setiap akhir tahun, dan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (6) Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran PPNI dilakukan audit keuangan dan aset.
- (7) Audit keuangan dan aset dilakukan pada tingkat kepengurusan DPP, DPW dan DPD sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
- (8) Audit keuangan dan aset sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan oleh akuntan publik yang independen dan ditunjuk oleh DPP.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan diatur dalam Peraturan Organisasi PPNI.

**Bagian Keempat
Aset
Pasal 79**

- (1) Seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak yang berada pada semua tingkat kepengurusan wajib diatasmamakan PPNI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset diatur dalam Peraturan Organisasi PPNI.

**BAB XVIII
KETENTUAN TAMBAHAN**

Pasal 80

- (1) Perbedaan penafsiran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNI ini diputuskan oleh DPP PPNI.
- (2) Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga PPNI ini diatur di dalam Peraturan Organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga.

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 81

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 November 2021



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 06/6 Rw 008, Lenteng Agung, Jakarta Selatan - 12610
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4959 E-Mail: dppa@ppni-anna.org
www.ppni-anna.org



**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
NOMOR: 006/DPP.PPNI/SK/K.S/XI/2021**

TENTANG

**GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
PERIODE 2021-2026**

DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam mengelola organisasi harus memiliki arah yang jelas dan untuk itu perlu disusun Garis-garis Besar Program Kerja Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) periode 2021-2026
 - b. bahwa Musyawarah Nasional (Munas) X PPNI memiliki wewenang untuk menyusun Garis-garis Besar Program Kerja PPNI periode 2021-2026
 - c. bahwa Garis-garis Besar Program Kerja PPNI periode 2021-2026 dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat PPNI
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 2. Undang-Undang RI No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat
 - 3. Undang-Undang RI No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
 - 4. Keputusan Kemenkum dan HAM No. AHU 93.AH.01.07 tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PPNI
 - 6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNI Hasil Munas IX PPNI di Palembang Sumatera Selatan
 - 7. Keputusan Munas X PPNI No. 07/MUNAS-X/PPNI/2021 tentang Pengesahan Hasil Sidang Komisi Munas X PPNI
 - 8. Keputusan Munas X PPNI No. 09/MUNAS-X/PPNI/2021 tentang Pembentukan Tim Perumus
- Memperhatikan** :
- 1. Berita Acara Tim Perumus tanggal 13 November 2021
 - 2. Hasil Rapat Pengurus Pleno DPP PPNI tanggal 26 November 2021

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA PERIODE 2021-2026**
- KESATU** : Menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja PPNI periode 2021-2026 sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Garis-garis Besar Program Kerja PPNI periode 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jakarta Selatan - 12610
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4959 E-Mail: dpp@ppni-mna.org
www.ppni-mna.org



- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau memerlukan penyempurnaan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 November 2021

Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal.


Harif Fadhillah

NIRA: 31730002030




Mustikasari

NIRA: 31730001926

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA PPNI PERIODE 2021-2026

Pendahuluan

Garis-Garis Besar Program Kerja ini dimaksudkan untuk menetapkan sasaran-sasaran dan langkah-langkah perjuangan organisasi dalam lima tahun mendatang dalam pencapaian tujuan organisasi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan kesehatan pada khususnya dan pembangunan Nasional umumnya sekaligus untuk memenuhi tanggung jawab dan peran Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dalam mengisi era kesejagatan.

Garis-Garis Besar Program Kerja, sebagai berikut:

A. Garis Besar Program Kerja Bidang:

1. Bidang Organisasi dan Kaderisasi
 - a. Organisasi
 - 1) penguatan organisasi pada semua struktur
 - 2) Pemetaan, pengkawatan, dan penguatan keanggotaan
 - 3) Pengelolaan dan pembinaan keanggotaan
 - 4) Penguatan peran dan fungsi kolegium
 - 5) Penguatan peran dan fungsi badan kelengkapan
 - b. Kaderisasi
Kaderisasi kepemimpinan organisasi
2. Bidang Hukum dan Perundang-undangan
 - a. Optimalisasi Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
 - b. Pengkawatan Penyelarasan dan Pengembangan Peraturan terkait Keperawatan dan Kesehatan
3. Bidang Pemberdayaan Politik
Pemetaan dan Pengkawatan Posisi Strategis Perawat dalam Kebangsaan dan Politik
4. Bidang Sistem Informasi dan Komunikasi
 - a. Sistem Informasi Keanggotaan
 - 1) Penguatan dan pengembangan aplikasi berbasis IT untuk menunjang kinerja organisasi
 - 2) Penguatan kapasitas kelembagaan sistem informasi-komunikasi dan pangkalan data terintegrasi
 - b. Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
 - 1) Penguatan citra profesi perawat melalui berbagai media
 - 2) Optimalisasi fungsi hubungan masyarakat (HUMAS)
5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
 - a. Penataan dan Pengkawatan Pendidikan Berkualitas Program Vokasi, Profesi dan Spesialis Keperawatan
 - b. Rekognisi Sistem Sertifikasi Nasional dan Internasional
 - c. Penataan dan Pembinaan Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan

6. Bidang Pelayanan
 - a. Optimalisasi implementasi pelayanan keperawatan
 - b. Pengembangan pelayanan keperawatan
 - c. Penguatan organisasi pelayanan keperawatan
7. Bidang Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri
 - a. Kerja Sama Dalam Negeri
 - 1) Penguatan jejaring kerja sama antar lembaga Pemerintahan dan Non Pemerintah
 - 2) Koordinasi antar lembaga pemerintahan dan Non pemerintah
 - b. Kerja Sama Luar Negeri
 - 1) Optimalisasi kerja sama luar negeri
 - 2) Penguatan *leadership* di kawasan ASEAN/lainnya
8. Bidang Penelitian
 - a. Pengembangan kapasitas penelitian PPNI
 - b. Optimalisasi publikasi (jurnal, prosiding, dan lain-lain)
9. Bidang Kesejahteraan
 - a. Optimalisasi Kesejahteraan Perawat
 - b. Reposisi Status Perawat sebagai Profesional dalam Sistem Ketenagakerjaan
 - c. Pengembangan sistem penghargaan
10. Kesekretariatan
 - a. Pengembangan dan pengadaan sarana dan prasana
 - b. Penataan Kearsipan
 - c. Penataan Sistem Surat-Menyurat
 - d. Penataan Jalur Komunikasi intra organisasi
 - e. Penataan dan pengawalan berbagai jenis rapat (rapat-rapat rutin)
11. Keuangan
 - a. Penataan sistem keuangan organisasi
 - b. Penataan aset dan kepemilikan
12. MKEK
 - a. Optimalisasi Implementasi Kode Etik Keperawatan. Koordinasi, konsolidasi, advokasi dan implementasi kode etik keperawatan
 - b. Penerapan Kode Etik pada Kurikulum Pendidikan Formal Keperawatan

Penutup

Pedoman ini merupakan arah garis-garis besar yang harus dijadikan acuan untuk pelaksanaan program kerja kepengurusan 2021-2026.



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lonteng Agung No. 04 Rt 006 Rw 008, Lonteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4959 E-Mail: dpp@ppni-ina.org
www.ppni-ina.org



**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
NOMOR: 007/DPP.PPNI/SK/K.S/XI/2021**

TENTANG

**REKOMENDASI PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
PERIODE 2021-2026**

DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa perkembangan dan perubahan di bidang kesehatan baik dalam masyarakat maupun dalam pemerintahan berpengaruh terhadap pengembangan profesi keperawatan
- b. bahwa Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) perlu menetapkan rekomendasi PPNI Periode 2021-2026 dalam menyikapi perkembangan dan perubahan dimaksud huruf a
- c. bahwa Musyawarah Nasional (Munas) X PPNI memiliki wewenang untuk mengeluarkan rekomendasi PPNI Periode 2021-2026 berkaitan dengan pengembangan profesi keperawatan
- d. bahwa Rekomendasi PPNI Periode 2021-2026 dimaksud huruf b dan c perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat PPNI
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang RI No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat
3. Undang-Undang RI No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
4. Keputusan Kemenkum dan HAM No. AHU 93.AH.01.07 tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PPNI
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNI Hasil Munas IX PPNI di Palembang Sumatera Selatan
7. Keputusan Munas X PPNI No. 07/MUNAS-X/PPNI/2021 tentang Pengesahan Hasil Sidang Komisi Munas X PPNI
8. Keputusan Munas X PPNI No. 09/MUNAS-X/PPNI/2021 tentang Pembentukan Tim Perumus
- Memperhatikan** : 1. Berita Acara Tim Perumus tanggal 13 November 2021
2. Hasil Rapat Pengurus Pleno DPP PPNI tanggal 26 November 2021

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : REKOMENDASI PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA PERIODE 2021-2026

KESATU : Menetapkan Rekomendasi PPNI Periode 2021-2026 sebagaimana terlampir.

KEDUA : Rekomendasi PPNI Periode 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jakarta, Jakarta Selatan - 12610
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4959 E-Mail: dppn@ppni-mni.org
www.ppni-mni.org



- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau memerlukan penyempurnaan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 November 2021

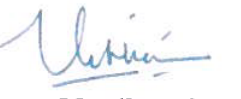
Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,


Harif Radhillah
NIRA: 31730002030




Mustikasari
NIRA: 31730001926

REKOMENDASI
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
PERIODE 2021-2026

A. Issue 1: Pendayagunaan Tenaga Keperawatan Berbasis Desa

Rekomendasi:

1. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang perawat Desa.
2. Merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk segera mengimplementasi *Memorandum of Understanding (MoU)* dan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Dalam Negeri dan PPNI tentang Program satu desa satu Perawat.
3. Merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mengeluarkan instuksi agar pemerintah daerah melaksanakan implementasi MoU dan Perjanjian Kerja Sama tentang *One Village One Nurse (OVON)*.

B. Issue 2: Peluang Perawat dalam Jabatan Strategis di Pemerintahan

Rekomendasi:

1. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengamandemen pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
2. Melakukan advokasi kepada pemerintah tentang jabatan Eselon 1 bagi perawat yang telah memenuhi persyaratan.

C. Issue 3: Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

Rekomendasi:

1. Melakukan advokasi kepada pemerintah untuk percepatan pengangkatan personal Konsil Keperawatan.

D. Issue 4: Tunjangan Jabatan Fungsional Perawat

Rekomendasi:

1. Melakukan advokasi kepada pemerintah tentang besaran tunjangan perawat sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2019 tentang jabatan fungsional perawat.
2. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk memberikan tunjangan fungsional perawat bagi yang bekerja di lembaga pemerintahan dan non pemerintah.

E. Issue 5: BPJS: Jasa Pelayanan Keperawatan

Rekomendasi:

1. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk menentukan imbal jasa perawat berdasarkan asuhan keperawatan dalam *clinical pathway* di fasilitas pelayanan rujukan.
2. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang *point* yang diberikan untuk pembayaran dana kapitasi BPJS, jasa pelayanan/keperawatan yang lebih baik berbasis kinerja.
3. Merekomendasikan kepada pemerintah agar praktek mandiri perawat menjadi salah satu fasyankes yang bisa bekerja sama dengan BPJS.

F. Issue 6: Pendidikan Keperawatan

Rekomendasi:

1. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk berpedoman kepada Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/MENKES/425/2020 tentang Standar Profesi Perawat dalam Menyusun Kurikulum Pendidikan Tinggi Keperawatan.
2. Melakukan advokasi kepada Pemerintah (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) tentang penyelenggaraan Ujian Kompetensi Perawat menjadi tanggung jawab perguruan tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi Perawat (PPNI).

G. Issue 7: Kontinuitas Visi Pengembangan Keperawatan

Rekomendasi:

Merekomendasikan kepada pemerintah untuk memberdayakan kelompok pakar keilmuan keperawatan di Konsorsium Ilmu Kesehatan (KIK) dalam pengembangan kesehatan.

H. Issue 8: Kesejahteraan Perawat

Rekomendasi:

1. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengangkat perawat yang telah mengabdikan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah lebih dari 10 tahun untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
2. Melakukan advokasi kepada pemerintah tentang Pengupahan Perawat yang bekerja di sektor swasta bidang kesehatan sesuai dengan standar UMP (Upah Minimum Provinsi).



MUSYAWARAH NASIONAL X PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

HOTEL GRAND INNA BALI BEACH, DENPASAR, BALI, 20 – 23 OKTOBER 2021



KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL X NOMOR : 05/ MUNAS-X/PPNI/2021 Tentang

PENETAPAN DAN PENGESAHAN KETUA UMUM PPNI PERIODE 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH NASIONAL X PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Musyawarah Nasional X PPNI adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi memiliki wewenang untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum PPNI periode 2021 - 2026
- b. bahwa untuk menjalankan roda organisasi dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan organisasi di tingkat nasional MUNAS X PPNI memandang perlu untuk menetapkan Ketua Umum PPNI periode 2021 - 2026
- c. bahwa penetapan Ketua Umum PPNI periode 2021 - 2026 perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan MUNAS X PPNI
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
2. Keputusan MUNAS IX PPNI Nomor 06/MUNAS-IX/PPNI/2015 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNI
3. Keputusan MUNAS X No. 02/MUNAS-X/PPNI/2021 tentang Peraturan Tata Tertib MUNAS X PPNI
- Memperhatikan : Masukan dan saran peserta MUNAS X dalam Sidang Pleno IV tentang Pemilihan dan Pengesahan Ketua Umum PPNI periode 2021 - 2026

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : PENETAPAN DAN PENGESAHAN KETUA UMUM PPNI PERIODE 2021 - 2026**
- PERTAMA : Menetapkan dan mengesahkan bahwa Saudara Dr. Harif Fadhillah, S.Kp., S.H., M.Kep., M.H sebagai Ketua Umum PPNI periode 2021 – 2026.**
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Ketua Umum PPNI periode 2021 – 2026 untuk menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan dan melantik personel Pengurus Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat, dan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Pusat periode 2021 – 2026.**
- KETIGA : Memberikan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNI hasil MUNAS X di Denpasar, Bali untuk mengelola organisasi.**



MUSYAWARAH NASIONAL X PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

HOTEL GRAND INNA BALI BEACH, DENPASAR, BALI, 20 – 23 OKTOBER 2021



- KEEMPAT** : Ketua Umum berkewajiban memelihara dan menjaga serta melaksanakan amanah organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNI hasil MUNAS X PPNI di Denpasar, Bali.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dalam MUNAS X PPNI.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 22 Oktober 2021

Musyawarah Nasional X Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

Pimpinan MUNAS X PPNI

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Ketua merangkap Anggota	Dedi Afrizal	1.
Wakil Ketua merangkap Anggota	I Gusti Ngurah Sukadarma	2.
Sekretaris merangkap Anggota	Tri Prabowo	3.
Anggota	Oman Faturahman	4.
Anggota	Zuhhad	5.



MUSYAWARAH NASIONAL X
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
HOTEL GRAND INNA BALI BEACH, DENPASAR, BALI, 20 – 23 OKTOBER 2021



KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL X
NOMOR : 05/ MUNAS-X/PPNI/2021
Tentang

PENETAPAN DAN PENGESAHAN KETUA UMUM PPNI PERIODE 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH NASIONAL X PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa Musyawarah Nasional X PPNI adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi memiliki wewenang untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum PPNI periode 2021 - 2026
b. bahwa untuk menjalankan roda organisasi dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan organisasi di tingkat nasional MUNAS X PPNI memandang perlu untuk menetapkan Ketua Umum PPNI periode 2021 - 2026
c. bahwa penetapan Ketua Umum PPNI periode 2021 - 2026 perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan MUNAS X PPNI
- Mengingat** : 1. Undang-Undang R.I No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
2. Keputusan MUNAS IX PPNI Nomor 06/MUNAS-IX/PPNI/2015 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNI
3. Keputusan MUNAS X No. 02/MUNAS-X/PPNI/2021 tentang Peraturan Tata Tertib MUNAS X PPNI
- Memperhatikan** : Masukan dan saran peserta MUNAS X dalam Sidang Pleno IV tentang Pemilihan dan Pengesahan Ketua Umum PPNI periode 2021 - 2026

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **PENETAPAN DAN PENGESAHAN KETUA UMUM PPNI PERIODE 2021 - 2026**
- PERTAMA** : Menetapkan dan mengesahkan bahwa Saudara Dr. Harif Fadhillah, S.Kp., S.H., M.Kep., M.H sebagai Ketua Umum PPNI periode 2021 – 2026.
- KEDUA** : Memberikan kewenangan kepada Ketua Umum PPNI periode 2021 – 2026 untuk menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan dan melantik personel Pengurus Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat, dan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Pusat periode 2021 – 2026.
- KETIGA** : Memberikan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNI hasil MUNAS X di Denpasar, Bali untuk mengelola organisasi.



MUSYAWARAH NASIONAL X
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
HOTEL GRAND INNA BALI BEACH, DENPASAR, BALI, 20 – 23 OKTOBER 2021

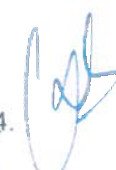


- KEEMPAT** : Ketua Umum berkewajiban memelihara dan menjaga serta melaksanakan amanah organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNI hasil MUNAS X PPNI di Denpasar, Bali.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dalam MUNAS X PPNI.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 22 Oktober 2021

Musyawarah Nasional X
Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

Pimpinan MUNAS X PPNI

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Ketua merangkap Anggota	Dedi Afrizal	1. 
Wakil Ketua merangkap Anggota	I Gusti Ngurah Sukadarma	2. 
Sekretaris merangkap Anggota	Tri Prabowo	3. 
Anggota	Oman Faturahman	4. 
Anggota	Zuhhad	5. 



MUSYAWARAH NASIONAL X
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
HOTEL GRAND INNA BALI BEACH, DENPASAR, BALI, 20 – 23 OKTOBER 2021



KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL X
NOMOR : 08/ MUNAS-X/PPNI/2021
Tentang

PEMBENTUKAN TIM FORMATUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH NASIONAL X PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa Musyawarah Nasional X PPNI adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi memiliki wewenang untuk membentuk Tim Formatur MUNAS X PPNI.
b. bahwa untuk melengkapi personel Pengurus Pusat PPNI periode 2021 – 2026 MUNAS X PPNI memandang perlu dilakukan pembentukan Tim Formatur
c. bahwa pembentukan Tim Formatur perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan MUNAS X PPNI
- Mengingat** : 1. Undang-Undang R.I No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
2. Keputusan MUNAS IX PPNI Nomor 06/MUNAS-IX/PPNI/2015 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNI
3. Keputusan MUNAS X No. 02/MUNAS-X/PPNI/2021 tentang Peraturan Tata Tertib MUNAS X PPNI
- Memperhatikan** : Masukan dan saran peserta MUNAS X dalam Sidang Pleno VII yang membahas pembentukan Tim Formatur MUNAS X PPNI

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PEMBENTUKAN TIM FORMATUR

- PERTAMA** : Menetapkan dan mengesahkan Tim Formatur MUNAS X PPNI sebagai berikut :
1. Ketua merangkap Anggota : Dr. Harif Fadhillah, S.Kp., S.H.,
M.Kep., M.H
 2. Anggota : Heryanto Sultan
 3. Anggota : Dedi Afrizal
 4. Anggota : I Gusti Ketut Ngurah Sukadarma
 5. Anggota : Edi Wuryanto
 6. Anggota : Sukwanto
 7. Anggota : Tri Prabowo
- KEDUA** : Memberikan mandat kepada Tim Formatur untuk melengkapi personel Pengurus Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat, dan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Pusat periode 2021 – 2026.



MUSYAWARAH NASIONAL X PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

HOTEL GRAND INNA BALI BEACH, DENPASAR, BALI, 20 – 23 OKTOBER 2021



- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Formatur diberikan waktu selama 14 (empat belas) hari kerja sejak Keputusan ini ditetapkan
- KEEMPAT** : Apabila Tim Formatur telah menyelesaikan tugasnya atau telah melebihi batas waktu yang ditetapkan, maka Tim Formatur tidak memiliki kekuatan hukum dan dinyatakan bubar demi hukum
- KELIMA** : Apabila Tim Formatur dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak menyelesaikan tugasnya, maka Ketua Umum PPNI terpilih berwenang mengambil alih tugas Tim Formatur
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETUJUH** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dalam MUNAS X PPNI.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 23 Oktober 2021

Musyawarah Nasional X
Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

Pimpinan MUNAS X PPNI

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Ketua merangkap Anggota	Dedi Afrizal	1.
Wakil Ketua merangkap Anggota	I Gusti Ngurah Sukadarma	2.
Sekretaris merangkap Anggota	Tri Prabowo	3.
Anggota	Oman Faturahman	4.
Anggota	Zuhhad	5.



MUSYAWARAH NASIONAL X PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

HOTEL GRAND INNA BALI BEACH, DENPASAR, BALI, 20 – 23 OKTOBER 2021



KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL X NOMOR : 09/ MUNAS-X/PPNI/2021 Tentang

PEMBENTUKAN TIM PERUMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MUSYAWARAH NASIONAL X PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa MUNAS X PPNI menyadari hasil-hasil MUNAS perlu disempurnakan baik dari tata bahasa, penyusunan naskah maupun sistematika penulisan.
- b. bahwa Musyawarah Nasional X PPNI adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi memiliki wewenang untuk membentuk Tim Perumus hasil MUNAS X PPNI.
- c. bahwa untuk menyempurnakan hasil-hasil MUNAS X PPNI perlu dibentuk Tim Perumus.
- d. bahwa pembentukan Tim Perumus perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan MUNAS X PPNI
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
2. Keputusan MUNAS IX PPNI Nomor 06/MUNAS IX/PPNI/2015 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNI
3. Keputusan MUNAS X No. 02/MUNAS-X/PPNI/2021 tentang Peraturan Tata Tertib MUNAS X PPNI
- Memperhatikan : Masukan dan saran peserta MUNAS X dalam Sidang Pleno VII yang membahas pembentukan Tim Perumus hasil MUNAS X PPNI

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PEMBENTUKAN TIM PERUMUS

PERTAMA : Menetapkan dan mengesahkan Tim Perumus Hasil MUNAS X PPNI dengan nama-nama sebagai berikut :

- | | |
|-------------|---------------------|
| 1. Anggota | : Oman Faturrohman |
| 2. Anggota | : Abdul Rakhmat |
| 3. Anggota | : Umar |
| 4. Anggota | : Wawan Arif Sawana |
| 5. Anggota | : Mustikasari |
| 6. Anggota | : Subhan |
| 7. Anggota | : Edy Wuryanto |
| 8. Anggota | : Edi Sukanto |
| 9. Anggota | : Suharsi |
| 10. Anggota | : Hasinuddin |



MUSYAWARAH NASIONAL X PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

HOTEL GRAND INNA BALI BEACH, DENPASAR, BALI, 20 – 23 OKTOBER 2021



- KEDUA** : Memberikan mandat kepada Tim Perumus untuk mengkompilasi dan menyempurnakan hasil MUNAS X PPNI yang meliputi cara penulisan, penggunaan tata bahasa, akan tetapi tidak berwenang mengubah substansi.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Perumus bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat periode 2021 – 2026 dan diberikan waktu untuk menyelesaikan tugasnya selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak keputusan ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila Tim Perumus telah menyelesaikan tugasnya atau telah melebihi batas waktu yang ditetapkan, maka Tim Perumus tidak memiliki kekuatan hukum dan dinyatakan bubar demi hukum.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dalam MUNAS X PPNI.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 23 Oktober 2021

Musyawarah Nasional X
Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

Pimpinan MUNAS X PPNI

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Ketua merangkap Anggota	Dedi Afrizal	1.
Wakil Ketua merangkap Anggota	I Gusti Ngurah Sukadarma	2.
Sekretaris merangkap Anggota	Tri Prabowo	3.
Anggota	Oman Faturahman	4.
Anggota	Zuhhad	5.



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw D08, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4959 E-Mail: dpp@ppni-inna.org
www.ppni-inna.org



**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
NOMOR: 001/DPP.PPNI/SK/K/XI/2021**

TENTANG

**SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENGURUS PUSAT, DEWAN PERTIMBANGAN
PUSAT DAN MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEPERAWATAN PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
PERIODE 2021-2026**

-
- | | |
|----------------------|--|
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none">a. bahwa Musyawarah Nasional (Munas) adalah forum pengambilan keputusan organisasi tertinggi dalam menentukan arah dan kebijakan nasional Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) serta diberikan wewenang untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPNIb. bahwa Munas X PPNI telah menetapkan Ketua Umum DPP PPNI Periode 2021-2026 dan membentuk tim formatur untuk menyusun kepengurusan secara lengkap Personalia Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat dan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Pusat sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang adac. bahwa sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNI susunan Personalia Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat dan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Pusat perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan DPP PPNI |
| Mengingat | <ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan4. Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-93.AH.01.07. tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Persatuan Perawat Nasional Indonesia5. Keputusan MUNAS X PPNI Nomor 08/MUNAS-X/PPNI/2021 tentang Pembentukan Tim Formatur6. Keputusan MUNAS X PPNI Nomor 09/MUNAS-X/PPNI/2021 tentang Pembentukan Tim Perumus |
| Memperhatikan | <ul style="list-style-type: none">1. Berita Acara Tim Formatur tanggal 4 November 20212. Berita Acara Tim Perumus tanggal 13 November 2021 |



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lemeng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lemeng Agung, Jakarta Selatan - 12610
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4959 E-Mail: dpp@ppni-ina.org
www.ppni-ina.org

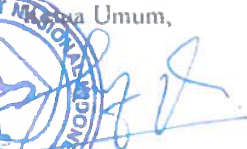


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : MENGESAHKAN SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENGURUS PUSAT, DEWAN PERTIMBANGAN PUSAT DAN MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEPERAWATAN PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA PERIODE 2021-2026**
- KESATU :** Susunan Personalia Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat dan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Pusat PPNI periode 2021-2026 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Masa jabatan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat dan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Pusat PPNI periode 2021-2026 sebagaimana DIKTUM KESATU adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan surat keputusan ini dan berakhir mengikuti berakhirnya masa jabatan Ketua Umum DPP PPNI Periode 2021-2026.
- KETIGA :** Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat dan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Pusat PPNI periode 2021-2026 bertanggung jawab kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PPNI.
- KEEMPAT :** Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat dan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Pusat PPNI periode 2021-2026 melalui Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PPNI memberikan Laporan Pertanggungjawaban Kepengurusan kepada Musyawarah Nasional PPNI.
- KELIMA :** Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat dan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Pusat PPNI periode 2021-2026 berkewajiban melaksanakan Keputusan MUNAS X PPNI serta melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNI serta Peraturan dan Pedoman Organisasi PPNI.
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETUJUH :** Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 19 November 2021

Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia
Ketua Umum,


Hard Fadhillah
NRA 31730002030



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lembang Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lembang Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4939 E-Mail: dpp@ppni-inna.org
www.ppni-inna.org



*Lampiran: Surat Keputusan Nomor 001/DPP-PPNI/SK/K/XI/2021 tentang Susunan Personalia
Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat dan Majelis Kehormatan Etik
Keperawatan Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia Periode 2021-2026.*

**SUSUNAN DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
PERIODE 2021-2026**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Dedi Afrizal	Ketua DPP Bidang Organisasi dan Kaderisasi
2.	Rohman Azzam	Ketua DPP Bidang Sistem Informasi dan Komunikasi
3.	Rasmudjito	Ketua DPP Bidang Hukum dan Perundang-undangan
4.	Oman Fathurohman	Ketua DPP Bidang Pemberdayaan Politik
5.	Agung Waluyo	Ketua DPP Bidang Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri
6.	Miciko Umeda	Ketua DPP Bidang Pendidikan dan Pelatihan
7.	Mohammad Fatkhul Mubin	Ketua DPP Bidang Penelitian
8.	Erwin	Ketua DPP Bidang Pelayanan
9.	Maryanto	Ketua DPP Bidang Kesejahteraan
10.	Mustikasari	Sekretaris Jenderal
11.	Untung Sujianto	Sekretaris I
12.	Ahmad Eru Saprudin	Sekretaris II
13.	Irna Nursanti	Sekretaris III
14.	Apri Sunadi	Bendahara Umum
15.	Fajar Tri Asih	Bendahara I
16.	Budiman	Bendahara II
		Koordinator Wilayah
17.	Umar	Wilayah I (Sumatera)
18.	Tri Prabowo	Wilayah II (Jawa)
19.	I Gusti Ngurah Ketut Sukadarma	Wilayah III (Bali, NTB, NTT)
20.	Abd. Rahman	Wilayah IV (Kalimantan)
21.	Fajrillah Kolomboy Malonda	Wilayah V (Sulawesi)
22.	Hery Jotlely	Wilayah VI (Maluku dan Maluku Utara)
23.	Isak J.H. Tukayo	Wilayah VII (Papua dan Papua Barat)
24.	Abdul Rakhmat	Ketua Departemen Organisasi
25.	Jajat Sudrajat	Anggota
26.	Sayuti	Anggota
27.	Iwan	Anggota
28.	Purbianto	Anggota



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lontar Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lontar Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4959 E-Mail: dpp@ppni-inna.org
www.ppni-inna.org



29.	Wawan Arif Sawana	Ketua Departemen Kaderisasi
30.	I Wayan Suardana	Anggota
31.	Arif Wijaya	Anggota
32.	Sapril	Anggota
33.	Nano Supriatna	Anggota
34.	Jasmen Ojak Haholongan Nadeak	Ketua Departemen Hukum dan Perundang-undangan
35.	Maulina Doloksaribu	Anggota
36.	Ahmad Efendi Kasim	Anggota
37.	Purkon	Anggota
38.	Nugroho Lelono	Anggota
39.	Heryanto	Ketua Departemen Pemberdayaan Politik
40.	I Made Sundayana	Anggota
41.	Karnoto	Anggota
42.	Puji Sartono	Anggota
43.	Winarno	Anggota
44.	Sukwanto	Ketua Departemen Kerja Sama Dalam Negeri
45.	Ahmad Darajat	Anggota
46.	Mundakir	Anggota
47.	Subhan	Anggota
48.	Desrinah Harahap	Anggota
49.	Nuniek Noorfiani	Ketua Departemen Kerja Sama Luar Negeri
50.	Imami Nur Rachmawati	Anggota
51.	Yektingtyastuti	Anggota
52.	Siti Nurlaela	Anggota
53.	Erlin Ifadah	Anggota
54.	Nani Rukmanah	Ketua Departemen Pendidikan dan Pelatihan
55.	Ahsan	Anggota
56.	Aemilianus Mau	Anggota
57.	Ernawati	Anggota
58.	M. Yamin	Anggota
59.	Elsi Dwi Hapsari	Ketua Departemen Penelitian
60.	Sri Rejeki	Anggota
61.	Rr. Tutik Sri Haryati	Anggota
62.	Eni Nur'aini Agustini	Anggota
63.	Evi Karota Bukit	Anggota



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jakarta Selatan - 12610
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4959 E-Mail: dpp@ppni-inna.org
www.ppni-inna.org



64.	Tatang Sutisna	Ketua Departemen Sistem Informasi Keanggotaan
65.	Singgih Pambudi	Anggota
66.	M. Hasinuddin	Anggota
67.	Giur Hargiana	Anggota
68.	Asep Sardi	Anggota
69.	Yeti Resnayati	Ketua Departemen Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
70.	Ia Ode Abd Rahman	Anggota
71.	Achirman	Anggota
72.	Fauzan Adriansah	Anggota
73.	Jon Welliam Tangka	Anggota
74.	Sigit Mulyono	Ketua Departemen Pelayanan
75.	MG Enny Mulyatsih	Anggota
76.	Muhamad Adam	Anggota
77.	Suriadi	Anggota
78.	CH Sri Haryanti Marsiyo	Anggota
79.	Moh. Andi Irwan	Ketua Departemen Kesejahteraan
80.	Fajar Susanti	Anggota
81.	Asep Gunawan	Anggota
82.	Atik Hodikoh	Anggota
83.	Mahyulis	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 19 November 2021

Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Ketua Umum.

Hani Fadhillah
PPNI NIRA 31730002030



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4959 E-Mail: dppn@ppni-inna.org
www.ppni-inna.org



Lampiran: Surat Keputusan Nomor 001/DPP-PPNI/SK/K/XI/2021 tentang Susunan Personalia Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat dan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia Periode 2021-2026.

**SUSUNAN DEWAN PERTIMBANGAN PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
PERIODE 2021-2026**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Edy Wuryanto	Ketua
2.	Awan Dramawan	Wakil Ketua
3.	Hajjul Kamil	Sekretaris
4.	Husain	Anggota
5.	Herawani Aziz	Anggota
6.	Ati Suryamediawati	Anggota
7.	Suhartati	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 19 November 2021

Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia
Ketua Umum,


Hafid Fadhillah
NIRA 31730002030



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
(INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)**

Address: Jl. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jakarta Selatan - 12610
Phone : 021-2271-0272, Fax : 021-2271-4950 E-Mail: dpp@ppni-inna.org
www.ppni-inna.org



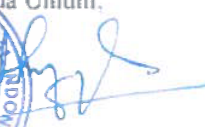
*Lampiran: Surat Keputusan Nomor 001/DPP.PPNI/SK/K/XI/2021 tentang Susunan Personalia
Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat dan Majelis Kehormatan Etik
Keperawatan Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia Periode 2021-2026.*

**SUSUNAN MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEPERAWATAN PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
PERIODE 2021-2026**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Sumijatun	Ketua
2.	Sutrisno	Wakil Ketua
3.	Yani Sriyani	Sekretaris
4.	Agnes Ely Krisdarlina	Wakil Sekretaris
5.	I Dewa Agung K. Sudarsana	Anggota
6.	Muchlis Djailani	Anggota
7.	Edi Sukamto	Anggota
8.	Rono Adam	Anggota
9.	Masri Ers Mardjuki	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 19 November 2021

Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia
Ketua Umum,


Hafid Fadhillah
NKA. 31730002030



MUSYAWARAH NASIONAL X
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
HOTEL GRAND INNA BALI BEACH, DENPASAR, BALI, 20 – 23 OKTOBER 2021



KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL X
NOMOR : 10/ MUNAS-X/PPNI/2021
Tentang

TUAN RUMAH MUSYAWARAH NASIONAL XI
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (PPNI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH NASIONAL X PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa MUNAS X PPNI menyadari musyawarah nasional merupakan perhelatan organisasi tertinggi dan terbesar yang memerlukan persiapan yang cukup panjang.
- b. bahwa untuk terlaksana dan lancarnya kegiatan Musyawarah Nasional PPNI diperlukan adanya tuan rumah yang bertanggungjawab tersedianya fasilitas dan tempat penyelenggaraan yang memadai.
- c. bahwa Musyawarah Nasional X PPNI adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi memiliki wewenang untuk menentukan Tuan Rumah MUNAS XI PPNI.
- d. bahwa Tuan Rumah MUNAS XI PPNI perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan MUNAS X PPNI
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
2. Keputusan MUNAS IX PPNI Nomor 06/MUNAS-IX/PPNI/2015 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPNI
3. Keputusan MUNAS X No. 02/MUNAS-X/PPNI/2021 tentang Peraturan Tata Tertib MUNAS X PPNI
- Memperhatikan : Masukan dan saran peserta MUNAS X dalam Sidang Pleno VIII yang membahas penentuan Tuan Rumah MUNAS XI PPNI

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : NOMINASI TUAN RUMAH MUSYAWARAH NASIONAL XI PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (PPNI)**
- PERTAMA : Menetapkan dan mengesahkan Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Bengkulu sebagai Nominasi Tuan Rumah MUNAS XI PPNI**
- KEDUA : Memberikan wewenang kepada Dewan Pengurus Pusat PPNI untuk memutuskan dan menetapkan Tuan Rumah MUNAS XI PPNI berdasarkan hasil kajian kelayakan dari nominasi seperti yang tersebut pada diktum pertama keputusan ini.**
- KETIGA : Penilaian kelayakan sebagai tuan rumah dilakukan paling lambat pada tahun ke-3 periode kepengurusan DPP PPNI Tahun 2021-2026**



MUSYAWARAH NASIONAL X PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

HOTEL GRAND INNA BALI BEACH, DENPASAR, BALI, 20 – 23 OKTOBER 2021



yang meliputi penilaian dukungan fasilitas, infrastruktur dan pemangku kepentingan pada wilayah setempat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dalam MUNAS X PPNI.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 23 Oktober 2021

Musyawarah Nasional X
Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

Pimpinan MUNAS X PPNI

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Ketua merangkap Anggota	Dedi Afrizal	1.
Wakil Ketua merangkap Anggota	I Gusti Ngurah Sukadarma	2.
Sekretaris merangkap Anggota	Tri Prabowo	3.
Anggota	Oman Faturahman	4.
Anggota	Zuhhad	5.